

**FAKTOR-FAKTOR PRAKTIK *MONEY POLITIC* DALAM
PEMILIHAN UMUM DI REJANG LEBONG TAHUN 2024 DAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM
SKRIPSI**

Diajakukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Hukum Tata Negara



OLEH:
SETIYA ANISA RAHAYU
NIM. 21671046

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah diadakan pemeriksaan dari perbaikan sebelumnya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi atas Nama Setiya Anisa Rahayu yang berjudul **FAKTOR-FAKTOR PRAKTIK MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN UMUIM DI REJANG LEBONG TAHUN 2024 (PRESPEKTIF HUKUM ISLAM)** Sudah dapat di ajukan dalam sidang Munaqosah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dengan permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 22 Januari 2026

PEMBIMBING I


Dr. Mabror Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I
NIP.198008182002121003

PEMBIMBING II


Anwar Hakim, M.H
NIP.199210172020121003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SETIYA ANISA RAHAYU
NIM : 21671046
Fakultas : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
Judul : FAKTOR-FAKTOR PRAKTIK MONEY POLITIC DALAM
PEMILIHAN UMUM DI REJANG LEBONG TAHUN 2024
(PRESPEKTIF HUKUM ISLAM)

Dengan ini menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagai mana mestisnya.

Curup, 23 Januari 2026



SETIYA ANISA RAHAYU
NIM. 21671046



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: *Wf* /In.34/FS/PP.00.9/05 /2026

Nama : SETIYA ANISA RAHAYU
NIM : 21671046
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Faktor-Faktor Praktik Money Politic Dalam Pemilihan Umum
Di Rejang Lebong Tahun 2024 Dan Tinjauan Hukum Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Januari 2026
Pukul : 13.30 s/d 15.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian 01 Gedung Munaqasyah

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

Ketua

Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. NIP.19930720 202012 1 002

Sekretaris

Albuhari, M.H.I
NIPK. 19691120 202421 1 003

Penguji I

Musda Asmara, M.A.
NIP. 19870910 201903 2 014

Penguji II

Budi Birahmat, M.I.S
NIPK.197808122023211007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Ngadri

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh

Alhamdulliahirobbil a‘lamin, segala puji dan rasa syukur Penuli sampaikan kepada Allah SWT, atas berkah rahmat dan petunjuknya, sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"FAKTOR-FAKTOR PRAKTIK MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN UMUM DI REJANG LEBONG TAHUN 2024 DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM"**,

Sholawat serta salam Penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan Zaman Jahiliyah menuju era modern ini, yang dipenuhi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum dan ketertiban negara. Sepanjang proses penelitian dan penyusunan Skripsi ini, saya telah menerima banyak bimbingan, dukungan serta arahan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang terdalam kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, bantuan, dan dukungan moral dan intelektual, terutama:

1. Bapak Prof. DR. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Negeri (IAIN) Curup beserta jajarannya
2. Bapak Prof. Dr. Yusefri, M.Ag, Selaku Wakil Rektor I beserta jajarannya
3. Bapak D.r KH. Ngadri, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Negeri Islam Curup.
4. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara dan sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Maburur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I Selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan memberi saran sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

6. Bapak Anwar Hakim, M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta telah mengarahkan Penulis dan memberikan nasihat serta motivasi, terima kasih atas dukungan, pengarahan, dan waktu sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan ekonomi Islam khususnya Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta bimbingan selama peneliti berada di perkuliahan ini
8. Terima kasih kepada Bawaslu dan KPU Rejang Lebong, yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan informasi data serta masukan yang sangat membantu proses berjalannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi penggunaan bahasa maupun kedalaman pembahasan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan. Semoga karya ini bermanfaat, tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Penulis berharap semoga semua doa, bantuan, dan kebaikan yang diberikan akan diberi pahala dan berkah oleh Allah SWT. Amin

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 20 Januari 2026

Penulis

Setiya Anisa Rahayu

Nim. 21671046

MOTTO

—Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya"
(QS- Al Baqarah: 286)

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku
tidak ada Artinya”

—Hanya karena tidak secepat yang lain, bukan berarti kamu gagal sebagai
manusia”

Semua jatuh bangunmu hal yang biasa. Angan dan pertanyaan waktu yang
menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya. Rayakan
perasaanmu sebagai manusia.
(Baskara Putra–Hindia)

“Perang telah usai, aku bisa pulang Kubaringkan panah dan berteriak
MENANG!!”
(Nadin Amizah)

~Setiya anisa rahayu

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penelitian dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, meskipun melalui berbagai tahapan panjang dan penuh tantangan. Tanpa mengurangi rasa hormat, karya tulis ini penulis dedikasikan kepada pihak-pihak yang senantiasa hadir memberikan dukungan, arahan, serta bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam setiap keadaan. Berkat doa dan kasih sayang dari orang-orang tercinta, maka skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang yang sangat berpengaruh bagi hidupku yaitu kedua orang tua ku yaitu Bapak dan Ibu , yang sangat berjasa dalam hidup aku ini, terimakasih untuk orang tua ku yang tidak pernah menuntut proses yang tentunya tidak mudah untuk aku jalani ini, banyak maaf Penulis sampaikan maaf tidak secepat yang lain, maaf prosesku yang jauh dari kata sempurna dan banyak maaf jika belum seturut apa yang di mau, terimakasih atas segala doa perjuangan dan bimbingan yang di berikan, terimakasih karna telah memberikan Penulis kasi sayang, pendidikan yang layak dan kehidupan yang layak, Penulis tau besar harapan kedua orang tuaku terhadap Penulis, semoga ilmu yang paenulis dapatkan bisa bermanfaat bagi banyak orang.
2. Teruntuk kedua adikku Hambali dan Faizar, terimakasih telah memberikan doa dukungan serta semangat terhadap Penulis, semoga Penulis bisa menjadi sosok mba yang kalian bedua banggakan nanti.
3. Teruntuk seseorang yang bersama Penulis untuk saat ini, yang Penulis belum bisa untuk sebutkan, terimakasih untuk dukungan, semangat dan meyakinkan Penulis untuk bisa berada di titik ini, terimakasih sudah mewarnai hari-hari Penulis.
4. Teruntuk sahabat lamaku alma, leti, ike, syevia, puput, siti, aca, ratna, da

n dina terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, teruntuk alma dan leti sahabat ku dari maba, walaupun kita tidak sama-sama sampai akhir, tapi terimakasih peranah ada di dalam hidup Penulis.

5. Untuk teman-teman HTN Angkatan 2021, terimakasih selama kurang lebih 4 tahun kita saling bantu, saling mendukung dan berjuang bersama semoga kita menjadi orang-orang yang sukses.
6. Almamater Institut Agama Negri Islam (IAIN) Curup yang aku Banggakan
7. Dan yang terakhir untuk semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi, dukungan, kontribusi dan semangat untuk Penulis.

Faktor-Faktor Praktik *Money Politic* Dalam Pemilihan Umum Di Rejang Lebong Tahun 2024 Dan Tinjauan Hukum Islam

Oleh: Setiya Anisa Rahayu

NIM:21671046

ABSTRAK

Money politic adalah perbuatan yang di larang di dalam konstitusi di antaran ya larangan politik uang yang di bahas di dalam Pasal 523 UU No 7 Tahun Ayat (1) juga menjelaskan bahwa "setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak secara langsung". Rumusan dalam Penelitian ini adalah Apa saja Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya pratik *money politic* dalam pemilihan umum di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 dan Tinjauan Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya politik uang di Rejang Lebong dan perspektif Hukum Islam (studi kasus Rejang Lebong).

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh secara langsung dari para informan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk narasi tertulis maupun lisan dari subjek yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan Hukum Islam.

Hasil dari Penelitian ini menemukan bahwa Pertama faktor penyebab terjadinya praktik *money politic* di Kabupaten Rejang Lebong di sebabkan beberapa faktor yaitu: faktor ekonomi, faktor pendidikan rendahnya literasi politik, faktor budaya patronase dan klientelisme. Kedua berdasarkan tinjauan hukum Islam praktik *money politic* yang ada di Kabupaten Rejang lebong bertentangan dengan hukum Islam karena termasuk dalam golongan risywah (suap), bertentangan tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga agama (*hifz addin*) akal (*hifz al _aql*), dan kemaslahatan umum. Praktik ini menimbulkan kerusakan sosial dan ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi.

Kata Kunci: *Money politic, Pemilihan umum, Rejang Lebong, Hukum Islam*

Factors Influencing the Practice of Money Politics in the 2024 General Election in Rejang Lebong from the Perspective of Islamic Law

By: Setiya Anisa Rahayu

21671046

ABSTRACT

Money politics is an act prohibited in the constitution, including the prohibition of money politics discussed in Article 523 of Law No. 7 of 2007 Paragraph (1) which also explains that "every implementer, participant, and/or election campaign team is prohibited from promising or giving money or other materials as compensation to election campaign participants, directly or indirectly." The formulation in this study is What are the factors that cause the practice of money politics in the 2024 general election in Rejang Lebong Regency and a Review of Islamic Law. This study aims to determine what factors cause money politics in Rejang Lebong and the perspective of Islamic Law (case study of Rejang Lebong). This study applies an empirical juridical method with a qualitative descriptive research nature. The data sources used include primary data and secondary data obtained directly from informants. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. The collected data are then analyzed using a descriptive qualitative approach, namely by describing the data in the form of written and oral narratives from the research subjects. The approaches used in this research include a legislative approach, a conceptual approach, and an Islamic legal approach. The results of this research found that, first, the causes of money politics in Rejang Lebong Regency are caused by several factors, namely: economic factors, low educational political literacy, and a culture of patronage and clientelism. Second, based on Islamic law, the practice of money politics in Rejang Lebong Regency is contrary to Islamic law because it falls under the category of bribery and contradicts the objectives of Islamic law, particularly in safeguarding religion (hifz addin), reason (hifz al 'aql), and the public interest. This practice causes social damage and distrust in the democratic system.

Keywords: Money politics, General election, Rejang Lebong, Islamic law

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Tinjauan Kajian Terdahulu.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Money politic	21
B. Pemilihan Umum.....	28
C. Hukum Islam.....	34
D. Suap / Risywah.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM.....	44
A. Sejarah Singkat Kabupaten Rejang Lebong.....	44
B. Gambaran umum Bawaslu Rejang Lebong.....	51
C. Gambaran Umum KPU Kabupaten Rejang Lebong	54
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Faktor-Faktor Penyebab Praktik <i>Money Politic</i> dalam Pemilihan Umum di Rejang Lebong Tahun 2024	62
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Praktik <i>Money Politic</i> Dalam Pemilihan Umum Di Rejang Lebong Tahun 2024.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses yang digunakan untuk memilih perwakilan politik dalam pemerintahan, baik itu di tingkat pusat maupun daerah¹. Di Indonesia, Pemilu diadakan untuk memilih baik pemilihan presiden, gubernur, bupati, bahkan hingga kepala desa. Pemilu merupakan salah satu cara untuk menjalankan prinsip demokrasi yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih dan menentukan pemimpin yang mereka anggap terbaik, sehingga proses ini sangat penting dalam sistem politik dan pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 101 huruf c, dijelaskan bahwa hari pemungutan suara merupakan momentum krusial bagi peserta pemilu untuk memperoleh dukungan dan simpati masyarakat agar hak pilih pemilih dapat diarahkan sesuai dengan kepentingan politik tertentu. Dalam praktiknya, menjelang hari pelaksanaan pemilihan umum, sejumlah calon dari partai politik kerap melakukan tindakan berupa pembagian uang atau barang kepada masyarakat dengan tujuan memengaruhi pilihan politik pemilih.

Pemberian tersebut diarahkan agar masyarakat memberikan suara kepada calon tertentu yang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik, seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selanjutnya, ketentuan mengenai sanksi terhadap praktik tersebut diatur dalam Pasal 515 Undang-Undang Pemilihan Umum. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja, pada saat pemungutan suara, menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya kepada pemilih dengan maksud agar tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan surat suara menjadi tidak sah, dapat dikenakan sanksi pidana. Ancaman

¹ Muslih, Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratif, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 06 No. 01 September 2021., 180-202

pidana yang ditetapkan berupa pidana penjara paling lama tiga tahun serta denda paling banyak sebesar Rp36.000.000,00.

Dalam praktik di lapangan, politik uang sering kali dilakukan melalui pemberian dalam bentuk uang tunai maupun barang kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan gula. Tindakan tersebut bertujuan untuk menarik simpati masyarakat agar memberikan dukungan politik kepada calon legislatif tertentu. Secara normatif, regulasi di Indonesia telah secara tegas menyatakan bahwa praktik politik uang merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Ketentuan mengenai tindak pidana politik uang diatur lebih lanjut dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengklasifikasikan pelanggaran berdasarkan tahapan pemilu, baik pada masa kampanye, masa tenang, maupun hari pemungutan suara. Pelaku yang terbukti melakukan politik uang dengan tujuan memengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya, memilih calon tertentu, atau menyebabkan suara menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling lama 72 bulan serta denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.²

Pada dasarnya, *money politic* ini merupakan perbuatan pemberian barang atau uang kepada masyarakat yang dilakukan oleh Caleg atau tim sukses menjelang pada saat Pemilihan Umum. Politik Uang yang dilakukan oleh Caleg maupun Tim suksesnya dengan memberikan barang berbentuk, Uang, atau apapun barang, minyak, beras, gula kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengambil simpati masyarakat agar memilih pasangan calon tersebut. Secara aturan yang berlaku, yang sudah sangat jelas tertera di dalam Undang-Undang bahwa tindakan *money politic* ini melanggar Hukum, tindak pidana yang diatur dalam pasal 523 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.³

² M fajar Nugroho —bahaya politic uang di Indonesia! <https://www.bawaslu.go.id/id/berita.paslon-bisa-didiskuslifikasi-jika-terbukti-lakukan-politik-uang-tsm-dipilkada> di akses pada 13 Desember 2024 pada pukul 19.30 WIB

³ Edi Junaedi, Analisis Yuridis Konsep Money Politik Dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum erta Efektivitas Penegakan Hukum dalam Mencegah Politik Uang di Indonesia, *JCA of LAW* Volume 3 Nomor 1 tahun 2022, 74-83

Pelanggaran dalam Pemilihan Umum yang kerap terjadi pada tahap kampanye maupun masa tenang salah satunya adalah praktik politik uang. Praktik ini banyak dilakukan oleh calon anggota legislatif maupun tim sukses dengan tujuan memperoleh dukungan dan simpati pemilih. Dalam praktik demokrasi, proses pemilihan sering kali ternodai oleh tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Politik uang bukanlah fenomena baru, melainkan telah sering terjadi di tengah masyarakat dan lingkungan pemerintahan. Bahkan, dalam pelaksanaannya para pelaku kerap melakukannya secara terbuka tanpa rasa takut. Hal ini terlihat dari berbagai bentuk bantuan yang diterima masyarakat menjelang pemilu, seperti perbaikan infrastruktur jalan, pemberian fasilitas umum, renovasi sarana sosial, hingga pembagian uang secara langsung kepada individu dengan syarat memilih pihak tertentu pada saat pemungutan suara.

Kesulitan dalam proses pembuktian praktik politik uang menyebabkan sebagian masyarakat menganggap bahwa tindakan tersebut tidak menimbulkan risiko hukum yang berarti. Kondisi ini dipengaruhi oleh minimnya alat bukti yang tersedia serta rendahnya kemauan saksi untuk memberikan keterangan terkait pelanggaran politik uang. Hal tersebut terjadi karena pihak yang berpotensi menjadi saksi sering kali merupakan bagian dari pelaku praktik tersebut, sehingga enggan untuk terlibat dalam proses pembuktian. Akibatnya, upaya penegakan hukum terhadap praktik politik uang menjadi sulit dilakukan.

Dalam sistem pemerintahan yang menganut demokrasi, berbagai bentuk praktik tidak etis dalam dunia politik masih kerap terjadi, salah satunya adalah praktik money politics. Istilah ini dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai politik uang, yang memiliki makna serupa dengan tindakan suap atau pemberian imbalan tertentu. Fenomena tersebut umumnya marak muncul menjelang pelaksanaan agenda politik, seperti pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, dan kegiatan politik lainnya. Akibat dari praktik tidak sehat ini adalah terhambatnya terwujud keadilan di tengah masyarakat akibat kepemimpinan yang lahir dari proses yang tidak bersih. berhasil memenangkan pemilihan dan cara menyuap. Hal ini dikarenakan

umumnya mereka yang melakukan praktek money politic justru adalah orang yang tidak benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin, dan juga tidak benar-benar memiliki visi dan misi untuk menyejahterakan rakyatnya.⁴

Money politik merupakan perbuatan Praktik politik uang merupakan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan konstitusional. Larangan tersebut diatur, antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 huruf j yang menegaskan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan politik uang. Selanjutnya, Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu tidak diperkenankan menjanjikan maupun memberikan uang atau bentuk materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga menguraikan politik uang sebagai tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dengan tujuan memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih melalui mekanisme demokratis. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik politik uang merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang.⁵

Money politik merupakan bentuk pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, bahkan hingga posisi, atau sekalipun janji yang di berikan kepada orang-orang tertentu agar si pemberi tersebut mendapat dukungan politik atau dipilih dalam sebuah pemilihan umum atau pemilihan kepala desa. *Money politik* juga bisa di samakan dengan pemberian suap untuk mendapatkan suara pada saat pemilu, namun masih sedikit sekali yang berani untuk menyatakan dengan tegas bahwa money politik ini adalah

⁴ Nur Muhammad Shiddiq, Money Politics Dalam Tinjauan Hadis Nabi Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis.3 No 2 (Maret 2019): 83-92.

⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37311/uu-no-10-tahun-2016> di akses pada 13 Desember 2024 pada pukul 20.00 WIB

tindakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum tidak sedikit yang sudah menjadikan money politik ini sebagai hal yang biasa pada saat pemilu baik pada saat pemilihan presiden, Gubernur, bupati, atau kepala desa sekalipun. Bahkan banyak warga yang berasumsi jika tidak ada uang maka akan mengalami golput pada saat pemilu, money politik ini seakan akan sudah menjadi kebiasaan bagi para masyarakat Indonesia dalam hal pemilu, sedangkan perbuatan money politik ini sudah bertentangan dengan undang-undang yang telah di atur, tapi masih banyak nya masyarakat yang tidak sadar akan perbuatan money politik ini, banyak masyarakat yang tidak melaporkan perbuatan *money politik* ini dengan alasan keluarga, sahabat, maupun orang yang di janjikan akan di beri jabatan atau posisi yang di berikan.⁶

Money politic termasuk dalam tindak pidana yang bisa merugikan masyarakat pemerintah dan negara telah di atur di dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 523 tentang Pemilihan Umum ayat 1 sampai 3 menjelaskan larangan adanya politik uang, yang isinya sebagai berikut:

1. Setiap pelaksanaan, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagai dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah)
2. Setiap pelaksanaan, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000.00 (empat puluh delapan juta).

⁶ Lina Ulfa Fitriani. Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. (JURNAL: RESIPROKAL) Vol. 1, No. 1, 2019, di akses pada 14 Desember 2024 pada pukul 07.00 WIB

3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lam 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah).⁷

Politik uang, atau yang dikenal dari perspektif Islam sebagai suap, adalah tindakan memberikan sesuatu dalam berbagai bentuk dengan maksud untuk memengaruhi pilihan pemilih, baik untuk mendukung atau menolak kandidat tertentu. Praktik ini dapat bersumber dari dana pribadi, partai swasta, atau dana negara, dan pada dasarnya merupakan bentuk manipulasi politik yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam sistem demokrasi. Dalam hukum Islam, suap adalah tindakan yang sangat dilarang dan diklasifikasikan sebagai dosa besar. Tindakan suap ini tidak hanya merusak ketertiban sosial tetapi juga melanggar prinsip keadilan dan bertentangan dengan maqāṣid al-syarī_ah, tujuan utama penetapan hukum Islam. Larangan suap ditekankan melalui berbagai argumen Islam, salah satunya terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلْهُنَّ أَيْمَانُكُمْ بَيْنِكُمْ أَلَّا يَبْطِئَ وَتُنذِرُوا بِهَا إِلَىٰ أَنْتُمْ تَأْكُلُهَا فَرِيًّا يَوْمَ
أَيُّومٍ لِّلْأَنْسِ بِالْإِثْمِ وَأَتَىٰ نَعْمَىٰ ۗ

—Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁸

Ayat ini secara tegas melarang segala bentuk perolehan kekayaan melalui cara yang tidak sah, termasuk suap, yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum dan ketidakadilan dalam masyarakat. Sejalan dengan ketentuan ini, Nabi Muhammad (saw) mengeluarkan peringatan keras yang mengecam praktik suap, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang

⁷ Lihat Pasal 523 Ayat (1)

⁸ AL Quran surah AL-Baqarah ayat 188

menyatakan bahwa Allah SWT melaknat orang-orang yang memberi atau menerima suap (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim).⁹

Ada beberapa kasus money politik yang terjadi di Indonesia yaitu pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, bahkan desa sekalipun berikut adalah kasus money politik yang terjadi di Indonesia yang pertama ada di tingkat nasional yaitu kasus money politik yang terjadi pada relawan caleg Bakulumba hingga di vonis 8 bulan penjara, Ketua Bawaslu Bulukumba Bakri Abu Bakar menyatakan terdakwa Syamsuari yang diketahui merupakan salah satu relawan Calon Legislatif (Caleg) DPR RI telah mendapatkan vonis dari Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba, Di Provinsi Sulawesi Selatan, kasus politik uang telah berakhir pada jatuhnya sanksi pidana. Pengadilan menyatakan penipu terbukti secara sah dan meyakinkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j. Atas pelanggaran tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama delapan bulan serta denda sebesar Rp3.000.000, sebagaimana disampaikan oleh Bakri kepada awak media saat dimintai keterangan.¹⁰

Ketiga yaitu terdapat laporan money politik yang terjadi di Rejang Lebong terdapat 4 laporan terjadinya praktik dan di laporkan oleh masyarakat ke Bawaslu Rejang Lebong, kata dia, di antaranya yang terjadi di Desa Teladan, Kecamatan Curup Selatan, selanjutnya di Desa Simpang Kota Bingin, Kecamatan Curup Selatan. Sedangkan dua laporan lainnya dengan lokasi di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, serta di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Curup. Menurut dia, laporan masyarakat ini menyebutkan dugaan politik uang ini dilakukan oleh

⁹ <https://muhammadiyah.or.id/2024/10/politik-uang-bertentangan-dengan-maqasid-syariah/> di akses pada 18 Desember 2024 pukul 04.00 WIB

¹⁰ Antara news:| Relawan Caleg di Bulukumba divonis 8 bulan kasus politik uang| (Bakulumba, Antara news, 2024). <https://www.antaranews.com/berita/3933003/relawan-caleg-di-bulukumba-divonis-8-bulan-kasus-politik-uang> di akses pada 18 Desember 2024, pukul 18.00 WIB.

pasangan calon bupati dan wakil bupati daerah itu, akan tetapi setelah ditindak lanjuti ternyata semuanya tidak terbukti.¹¹

Di karenakan masih kurangnya alat bukti yang diberikan oleh pelapor maka dari itu sentra Gakkumdu memberhentikan 4 laporan money politic di Rejang Lebong. Dalam proses pemilihan umum masyarakat akan bertolak ukur pada nilai atau jumlah uang yang diberikan yang dimana masyarakat sudah menjadikan sebuah kebiasaan dimana siapa pasangan yang akan mencalonkan diri yang memberikan uang ataupun barang yang lebih besar maka itulah yang akan dipilih.¹²

Keempat yaitu terdapat laporan money politik di Cianjur Bawaslu Kabupaten Cianjur, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat sedang menyelidiki kasus dugaan suap pemilu 2024 yang melibatkan seorang pegawai negeri sipil (ASN) yang tertangkap basah. ASN tersebut diduga melakukan pelanggaran pemilu dengan tujuan memenangkan pemilihan untuk seorang calon anggota DPRD Daerah. Yana Sopyan, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Informasi Data Bawaslu Kabupaten Cianjur, menyatakan di Cianjur pada Selasa bahwa ASN tersebut, yang diidentifikasi sebagai OS, yang bekerja di Kecamatan Karangtengah, diketahui bertindak sebagai reslawan untuk seorang calon anggota DPRD Cianjur. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa OS diduga terlibat dalam menyiapkan beberapa amplop berisi uang dan contoh surat suara yang digunakan untuk mempengaruhi pemilih. Polisi kemudian menangkap OS di kediamannya, bersama dengan barang bukti berupa amplop berisi uang dan contoh surat suara. Jumlah amplop dan nilai uang yang disita masih belum diketahui karena barang bukti disimpan secara terpisah. Setelah penangkapannya, ASN tersebut langsung dibawa ke Markas Besar

¹¹ <https://bengkulu.antaranews.com/berita/381545/bawaslu-empat-laporan-politik-uang-di-rejang-lebong-tidak-terbukti>

¹² Radar kepahiang: 4 Dugaan Praktik Money Politic di Hentikan Gakkumdu Rejang Lebong (Radar Kepahiang, 2024). <https://radarkepahiang.bacakoran.co/read/14334/4-dugaan-praktik-money-politic-dihentikan-gakkumdu-rejang-lebong> di akses pada 18 Desember 2024, pukul 18.00 WIB.

Kepolisian Cianjur dan diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Cianjur untuk diinterogasi lebih lanjut.¹³

kelima yaitu terdapat laporan kasus money politik di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, saat ini sedang menyelidiki seorang calon anggota legislatif yang ikut serta dalam Pemilu 2024 yang diduga melakukan pelanggaran kampanye dengan menjanjikan hadiah berupa ibadah Umrah dan kendaraan bermotor kepada orang-orang yang memilihnya. Sehari sebelumnya, Bawaslu Kudus juga telah memanggil tiga saksi untuk dimintai keterangan, yang berasal dari komite pengawas pemilu tingkat kelurahan dan kecamatan. Menurut Heru, selama proses klarifikasi, anggota Bawaslu mengajukan sekitar 20 pertanyaan terkait upaya mendapatkan simpati pemilih dengan membagikan kupon Umrah, mobil, sepeda motor, dan paket makanan pokok. Lebih jauh lagi, calon anggota legislatif tersebut juga mengiklankan janji hadiahnya melalui papan reklame yang dipasang di beberapa lokasi di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Heru menekankan bahwa Bawaslu Kudus sebelumnya telah mengeluarkan peringatan kepada pihak yang bersangkutan untuk menghentikan praktik kampanye ini, termasuk meminta agar papan reklame yang berisi promosi hadiah tersebut segera dicopot. Spemilih yang memberikan dukungan saat pemungutan suara 14 Februari 2024.

"Seorang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pemilihan umum 2024 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sedang diselidiki oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat karena diduga melanggar peraturan kampanye. Tuduhan tersebut muncul setelah calon tersebut menjanjikan berbagai hadiah, seperti perjalanan umrah dan kendaraan bermotor, kepada masyarakat yang memilihnya. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu Kudus juga telah menginterogasi tiga anggota badan pengawas pemilu di tingkat kelurahan dan kecamatan. Heru menjelaskan bahwa selama pemeriksaan calon anggota legislatif tersebut,

¹³ Antara news:| Bawaslu Cianjur dalam kasus ASN terjaring OTT politik uang| (Cianjur,Antara news, 2024) <https://www.antaraneews.com/berita/3961836/bawaslu-cianjur-dalami-kasus-asn-terjaring-ott-politik-uang> di akses pada 19 Desember 2024, pukul 13.30 WIB.

petugas Bawaslu mengajukan sekitar 20 pertanyaan terkait upaya menarik pemilih dengan menawarkan voucher umrah, mobil, sepeda motor, dan bantuan pangan pokok. Lebih lanjut, janji-janji hadiah tersebut dipublikasikan di papan reklame yang dipasang di beberapa lokasi di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog. Heru juga menyatakan bahwa Bawaslu sebelumnya telah mengeluarkan peringatan untuk menghentikan praktik kampanye tersebut, termasuk meminta agar papan reklame yang berisi janji-janji hadiah tersebut segera dicopot.¹⁴

Meningkatnya praktik politik uang tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan atau melegalkan tindakan tersebut. Berbagai undang-undang dan peraturan telah secara tegas melarang praktik politik uang. Larangan ini tercantum dalam beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai ayat (3). Selain itu, ketentuan serupa juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Pasal 301. Tidak hanya itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah melalui Pasal 187A ayat (1) juga secara jelas mengatur larangan terhadap praktik ini. Beberapa Undang-Undang di atas telah mengatur larangan perbuatan atau tindakan money politic dalam setiap pemilihan umum.¹⁵ Tetapi walaupun telah ada undang-undang yang sudah jelas mengatur perbuatan money politic ini pasti selalu terjadi di setiap pemilihan umum.

Namun di setiap pemilihan umum money politic telah menjadi kebiasaan yang begitu melekat pada mindset masyarakat. Untuk merubah Mengubah pola pikir masyarakat bukanlah perkara sederhana, terutama karena praktik politik uang atau pemberian imbalan biasanya melibatkan nominal yang cukup besar. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan cara pandang masyarakat sebagai pemilih, tetapi juga menyangkut sikap

¹⁴ Antara news:| Bawaslu periksa caleg tawarkan hadiah umrah dan mobil kepada pemilih (Kudus, Antara news, 2024) <https://www.antaranews.com/berita/3962025/bawaslu-periksa-caleg-tawarkan-hadiah-umrah-dan-mobil-kepada-pemilih> di akses pada 19 desember 2024, pukul 14.01 WIB.

¹⁵ Masdar. —Praktek money politik dalam pemilu desa wara, kecamatan malangke barat, kabupaten luwu utara perspektif hukum islaml. (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama islam Negeri Palopo).44

pasangan calon yang maju dalam kontestasi politik. Apabila praktik money politic terus berlangsung secara berulang, berbagai konsekuensi negatif akan muncul. Dampak tersebut antara lain meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memenangkan pemilu, serta kecenderungan lahirnya pemimpin yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk tindakan korupsi. Hal ini dapat dilihat dari kasus korupsi yang pernah dilakukan oleh mantan sekaligus calon Gubernur Bengkulu berinisial —RMll, yang terseret dalam perkara korupsi dengan nilai kerugian yang signifikan. 7M pada tahun 2024.

Ada beberapa Faktor yang menyebabkan sering terjadinya praktek money politic di Indonesia adalah Faktor-faktor seperti peran ekonomi dan sumber daya finansial, budaya politik, dan kurangnya penegakan hukum yang tegas telah diidentifikasi sebagai penyebab utama praktik politik uang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di jelaskan beberapa identifikasi masalah Penelitian Faktor-faktor praktik *money politic* dalam pemilihan umum di Rejang Lebong Tahun 2024 adalah:

1. Masih banyak masyarakat di Rejang Lebong yang menerima *money politic* pada saat Pemilu 2024
2. Faktor ekonomi, sosial, budaya, dan Pendidikan menjadi penyebab prakti k *money polotic* ini masih terjadi
3. Adanya budaya permisif di sebagian masyarakat yang menganggap praktik pemberian uang atau barang sebagai hal wajar saat pemilu.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang larangan money politics menurut hukum positif di Indonesia.

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi masalah ini maka penulis hanya meneliti tentang Faktor-Faktor Praktik *Money Politik* Dalam Pemilihan Umum Di Rejang Lebong Pada Tahun 2024 Tinjaun Hukum Islam Dan Hanya Berfokus Pada Wilayah Rejang Lebong.

D. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah dalam Penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik *money politic* dalam pemilihan umum di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *money politic* dalam pemilihan umum di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024?

E. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dilaksanakannya penelitian ini antara lain sebagai Berikut:

1. Untuk Menganalisis Apa Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Money Politics Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024.
2. Untuk Menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Money Politics Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang akademik, khususnya sebagai sumber referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Lebih lanjut, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pendukung untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan studi terkait.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam bidang keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan sebagai bahan evaluasi khususnya untuk di wilayah Rejang Lebong agar praktik *money politic* tidak terjadi lagi pada pemilu di tahun berikutnya.

3. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar kedepannya proposal ini bisa memberikan manfaat yang dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai

faktor-faktor praktik money politic dalam pemilihan umum di Rejang lebong than 2024 prespektif Hukum islam.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Tia Amelia Sari dengan judul "*Praktik Politik Uang dalam Pemilu Bupati 2020 Ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah*" (*Studi Kasus di Desa Darat Sawah Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan*).¹⁶ Skripsi ini, yang diselesaikan pada tahun 2023, meneliti praktik politik uang yang terjadi selama Pemilu Bupati Bengkulu Selatan 2020 dan menganalisisnya dari perspektif siyasah dusturiyah. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk praktik politik uang yang terjadi di Desa Darat Sawah Ulu dan perspektif siyasah dusturiyah terhadap praktik tersebut. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada objek studi, perspektif, dan cakupan pembahasan. Penelitian Tia Amelia Sari tidak secara spesifik meneliti faktor-faktor penyebab politik uang, tetapi lebih berfokus pada praktik dan tinjauan normatifnya. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan terus berlanjutnya praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024, sehingga terdapat perbedaan signifikan dalam hal lokasi, waktu, dan fokus penelitian.
2. Kedua, Penelitian oleh, Rizki maharani Penelitian selanjutnya berjudul "*Praktik Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah*" (*Studi di Desa Kampung Melayu Tahun 2023*).¹⁷ yang ditulis oleh Rizki Maharani pada tahun 2023. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai bentuk-bentuk praktik politik uang yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Desa Kampung Melayu serta menganalisisnya berdasarkan sudut pandang siyasah syar'iyah. Selain

¹⁶ Tia Melia Sari . —Praktik *Money Politic* Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 Di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah Studi Kasus Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama islam Negri Curup)

¹⁷ Rizki Maharani. —Praktik *Money Politik* Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasah Sar'iyah Di Desa Kampung Melayu Tahun 2023. (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama islam Negri Curup)

itu, penelitian tersebut juga membahas penilaian hukum Islam terhadap praktik *money politic* yang berlangsung pada pemilihan kepala desa tahun 2023. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian dan ruang lingkup penelitian. Penelitian Rizki Maharani menitikberatkan pada praktik politik uang dan tinjauan normatif siyasah syar'iyah dalam konteks pemilihan kepala desa. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan pada analisis faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya praktik *money politic* dalam pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024, sehingga kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan yang jelas dari segi objek, fokus, dan tujuan penelitian.

3. Ketiga Penelitian oleh Masdar, „*Praktek Money Politik Dalam Pemilu Di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam.*” Skripsi ini ditulis oleh Masdar¹⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Masdar mengkaji fenomena praktik politik uang yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Kajian ini menitikberatkan pada analisis praktik *money politic* yang berkembang di tengah masyarakat serta menilai praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam. Melalui pendekatan normatif dan empiris, penelitian Masdar bertujuan untuk memahami kesesuaian atau pertentangan antara praktik politik uang yang terjadi di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga memberikan gambaran mengenai pandangan Islam terhadap pelaksanaan pemilu yang bersih dan berkeadilan. Sementara itu, Penelitian yang Penulis Analisa lebih menekankan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya praktik *money politic* ini terjadi di rejang lebong dengan menggunakan juga tinjauan Hukum Islam untuk menganalisis dalam Penelitian ini.

¹⁸ Masdar. —Praktek *money politic* dalam pemilu desa wara, kecamatan malangke barat, kabupaten luwu utara perspektif hukum islaml. (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama islam Negri Palopo)

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini sendiri akan berfokus pada pemberlakuan atau implementasi syarat hukum noarmatif pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian lapangan yang mengkaji hukum yang baerada di tengah masyarakat.¹⁹

Fokus penelitian yuridis empiris adalah beartujuan menganalisis kasus dengan menggunakan maetode mencari data yang di perlukan yang tidak hanya di pegang olaeh yuridis saja melainkan akan berfokus pada analisa pengetahuan hukum yang didasarkan atas kenyataan– kenyataan yang diperoleh dari data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti (data primer).

Penelitian ini menggunakan jenis penelotian yuridis empiris yang dimana akan berfokus pada peristiwa tertentu yang terjadi di dalam masyarakat dan berpegangan pada hasil penelitian dan fakta-fakta lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan jenis penelitian yang berlandaskan pada paradigma fenomenologis dengan tujuan menggali dan memahami realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Data yang digunakan bersifat deskriptif, diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi, sehingga menghasilkan uraian dan penjelasan yang mendalam. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif terhadap objek penelitian yang pada dasarnya bersifat kontekstual dan historis, serta memungkinkan peneliti untuk menganalisis makna, keterkaitan antara konsep dan teori, kualitas data, serta hubungan antarfenomena yang diteliti.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta; Sinar Grafika, 2002), 15.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam Penelitian ini adalah masyarakat kabupaten Rejang Lebong, Bawaslu, dan KPU Rejang Lebong dan Objek dalam Penelitian ini adalah Faktor Faktor penyebab terjadinya Praktik money politic dalam pemilihan umum di Rejang Lebong Tahun 2024 Dan Tinjauan Hukum Islam

4. Pendekatan Penelitian

Untuk mengkaji dan menyelesaikan permasalahan yang menjadi fokus penelitian, peneliti perlu menghimpun berbagai data yang relevan dengan isu yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh ketentuan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Melalui pendekatan ini, peneliti memanfaatkan legislasi dan peraturan yang berlaku untuk menilai sejauh mana aturan hukum yang ada telah mengakomodasi kebutuhan dan kondisi aktual yang dihadapi, baik dalam peraturan yang telah lama berlaku maupun regulasi yang baru ditetapkan.

b. Pendekatan Fikih (Fiqh Approach)

Pendekatan fikih adalah metode analisis yang dilakukan dengan mengkaji berbagai produk pemikiran hukum Islam, termasuk pendapat para ulama mazhab serta pembahasan terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang memerlukan penilaian dari perspektif hukum Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman hukum melalui proses ijtihad, pengembangan konsep fikih, serta penafsiran terhadap nash Al-Qur'an dan Hadis, dengan merujuk pada dalil-dalil yang terperinci dan pemikiran ulama klasik maupun kontemporer.²⁰

²⁰ Mukti Fajar dan Yuliamto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), 157.

5. Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian ini terdiri atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang menjadi narasumber atau responden penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari individu yang memberikan keterangan dan informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masih berlangsungnya praktik politik uang di Kabupaten Rejang Lebong. Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara, yaitu proses interaksi langsung antara peneliti dan narasumber, di mana peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disusun sebelumnya guna memperoleh jawaban yang sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian.²¹

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi data primer. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder meliputi berbagai bahan tertulis, seperti dokumen resmi, buku-buku, serta hasil penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk laporan. Dalam penelitian ini, data sekunder dimanfaatkan untuk memperkuat analisis serta memberikan landasan teoritis dan normatif terhadap permasalahan yang diteliti.²²

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua Teknik yaitu:

a. Wawancara

Penelitian ini merupakan Penelitian lapangan dimana paeneliti menggunakan dan mengamatai sebuah peristiwa dengan secara langsung pada objek yang akan di telti dan melakukan secara sistematik. Wawancara juga merupakan salah satu metode pengumpul

²¹ Amiruddin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30

²² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Bandung: UI Press Alumni. 1986). 12

an data dengan metode tanya jawab oleh narasumber untuk mendapatkan informasi, wawancara sendiri memiliki 2 jenis yaitu:

1) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur merupakan jenis Teknik wawancara yang dimana peneliti telah menyiapkan pertanyaan yang akan di jawab kepada reponden. Yang dimana peneliti sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis dan peneliti juga menggunakan berbagai instrument sebagai alat bantu untuk paenelitian baerupa kamera untuk foto dokumentasi, serta alat bantu lainnya.

2) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari narasumber/responden. Dan informasi yang di dapat lebih merujuk ke fleksibel, dinamis, dan terbuka.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menyediakan berbagai jenis dokumen dengan memanfaatkan bukti yang valid dan terpercaya, yang diperoleh melalui pencatatan dari beragam sumber. Bentuk dokumentasi dapat berupa data tertulis, gambar atau foto, serta rekaman video. Agar informasi tersebut dapat dikelola dengan baik, diperlukan suatu media atau tempat khusus yang berfungsi sebagai sarana penyimpanan dokumen.

Sistem manajemen dokumen adalah suatu sistem penyimpanan terpusat yang memungkinkan banyak pengguna mengakses dokumen terkini melalui satu pusat data. Keberadaan penyimpanan terpusat ini juga mempermudah proses penyebaran dan pemanfaatan dokumen oleh pengguna yang membutuhkan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem informasi dokumentasi terintegrasi yang mampu membantu serta memudahkan setiap

bagian kerja dalam mengelola dan menyimpan dokumentasi berupa foto maupun video dalam satu wadah penyimpanan. Dengan adanya sistem tersebut, dokumen dapat diakses secara lebih cepat dan efisien oleh pengguna lain saat diperlukan.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada pengolahan dan penyajian data, tetapi juga mencakup proses penafsiran serta analisis mendalam terhadap data yang diperoleh. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengintegrasikan berbagai data hasil penelitian dengan literatur yang relevan serta bahan pendukung lainnya yang telah disiapkan sebelumnya. Penelitian ini menerapkan teknik analisis data kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berbentuk dokumen, pernyataan, maupun keterangan dari narasumber, bukan dalam bentuk angka atau statistik. Tahapan analisis data meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi guna memperoleh hasil Penelitian yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.²³

a. Reduksi Data (memilah data)

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan pada umumnya berjumlah cukup besar, sehingga perlu dicatat dan dikelola secara cermat serta terperinci. Seiring dengan semakin lamanya peneliti berada di lokasi penelitian, data yang terkumpul akan semakin bertambah, baik dari segi jumlah maupun tingkat kompleksitasnya. Oleh karena itu, diperlukan proses analisis data melalui tahap reduksi data. Reduksi data merupakan kegiatan menyederhanakan data dengan cara merangkum, memilah informasi yang esensial, serta memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang relevan dengan fokus penelitian untuk menemukan tema dan pola tertentu. Melalui proses ini, data yang telah direduksi akan tersaji secara lebih jelas dan terstruktur,

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta, CV. 2014), 247

sehingga memudahkan peneliti dalam tahap pengumpulan data selanjutnya maupun saat penelusuran data kembali apabila diperlukan.

b. Data Display (Penyajian data)

Penyajian data merupakan tahap dalam analisis data yang bertujuan untuk menampilkan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Data dapat disajikan melalui uraian naratif, kalimat deskriptif, tabel, matriks, maupun grafik. Penyajian data ini dimaksudkan agar informasi yang diperoleh dapat dipahami secara menyeluruh, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lanjutan serta menjadi dasar yang kuat dalam penarikan kesimpulan yang akurat.

c. Verifikasi/Conclusion Data (verifikasi/Penarikan simpulan)

Penarikan kesimpulan merupakan proses merumuskan inti sari dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan ke dalam bentuk pernyataan yang sistematis, jelas, dan bermakna. Pada tahap awal, kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara dan belum sepenuhnya final. Kesimpulan tersebut selanjutnya akan terus diuji dan disempurnakan seiring dengan bertambahnya data serta hasil analisis yang dilakukan, hingga diperoleh kesimpulan akhir yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, dapat dirumuskan suatu kesimpulan akhir yang lebih komprehensif dan jelas. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari proses penelitian yang memuat pernyataan-pernyataan substantif berdasarkan seluruh uraian dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya. Kesimpulan tersebut disusun melalui penerapan pola pikir induktif dan deduktif yang didasarkan pada data serta temuan penelitian. Oleh karena itu, simpulan yang dihasilkan harus selaras dengan fokus dan tujuan penelitian, serta mencerminkan hasil interpretasi dan pembahasan terhadap temuan penelitian yang telah dilakukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Money politic

1. Pengertian *Money Politic*

Money politic atau politik uang adalah praktik pemberian imbalan materi untuk memengaruhi pilihan atau sikap politik seseorang. upaya tindakan yang di Lakukan calon-calon Caleg yang bisa mempengaruhi pilihan yang akan di pilih oleh masyarakat dengan tindakan memberikan imbalan untuk mendapatkan suara dan upaya money olitik ini sering terjadi dan bahkan bisa di sebut dengan hal yang biasa terjadi pasca waktu pemilu, dan money politic ini banyak sekali bentuknya bisa berupa uang, barang, atau fasilitas tertentu, bahkan hingga jabatan sekalipun yang di berikan kepada orang-orang tertentu agar si pemberi tersebut mendapatkan dukungan politik atau suara.

Dalam konteks bahasa Indonesia, politik uang dipahami sebagai bentuk suap. Adapun istilah suap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian berupa uang atau imbalan tertentu yang dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap, keputusan, atau tindakan seseorang.¹ Politik uang dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh individu maupun kelompok dengan cara memberikan atau menjanjikan sejumlah uang maupun bentuk materi lainnya, bahkan menjanjikan sebuah jabatan kepada pihak tertentu.

Tindakan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi penggunaan hak pilih seseorang, baik dengan mengarahkan pilihan kepada calon tertentu, mencegah seseorang menggunakan hak pilihnya, maupun melibatkan penerimaan dan penyaluran dana kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, politik uang merupakan praktik yang mengandung unsur suap, di mana pemberian atau janji tersebut dimaksudkan agar seseorang menggunakan hak politiknya sesuai dengan

¹ Zulva Aswimahendra, Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Suap Menyuar dalam Proses Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Dengan Modus Jual Beli Jabatan, *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 9, No. 2 (2023), 229-238

keinginan pihak pemberi atau justru tidak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan PemiIu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *money politic* dimaknai sebagai suatu tindakan untuk memengaruhi sikap atau pilihan pihak lain dengan memberikan imbalan berupa uang atau materi tertentu, khususnya dalam konteks kegiatan politik suap, arti kata suap sendiri dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah sogok. Yang artinya politik uang merupakan pemberian imbalan kepada masyarakat dengan memberikan bentuk uang maupun bentuk lain yang mengatasnamakan untuk kepentingan rakyat tetapi yang pada praktiknya sering kali diarahkan untuk memenuhi kepentingan individual, kelompok tertentu, maupun kepentingan partai politik semata, alih-alih mengutamakan kepentingan publik secara luas.²

Dalam Kamus Bahasa Inggris *money* adalah uang dan *politic* adalah kebijaksanaan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai bijaksana/cerdik dan politik juga diartikan sebagai jalannya daari proses untuk memperoleh kekuasaan dapat dijalankan baik melalui mekanisme yang berlandaskan konstitusi maupun melalui pola yang berada di luar kerangka konstitusional. Dalam sistem konstitusional, pelaksanaan kekuasaan dibatasi dan diatur oleh norma hukum dasar negara, sedangkan dalam sistem nonkonstitusional, kekuasaan cenderung dijalankan tanpa pengawasan hukum yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.³

Menurut Daniel Bumke; *Money politic* istilah tersebut digunakan sebagai konsep payung yang mencakup seluruh bentuk praktik dan tindakan yang bersifat koruptif dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Cakupan ini meliputi berbagai perilaku yang menyimpang dari prinsip kejujuran dan keadilan pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggara, maupun pihak lain yang terlibat, yang berpotensi

² Tim Panduan Media Nusantara. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru. Jakarta: Panduan Media Nusantara, 2014, hlm. 157.

³ Muhammad Mona Adha, Dayu Dika Perdana. *Hukum Tata Negara*. (Yogyakarta :suluh Media 2021),165

merusak integritas dan legitimasi proses demokrasi. karena ketiadaan definisi yang jelas, mulai dari korupsi politik hingga vote buying (pembelian suara) dan kecurangan.

Menurut Kumolo: Politik Politik uang merupakan suatu tindakan yang bertujuan memengaruhi sikap atau pilihan politik masyarakat melalui pemberian imbalan yang bersifat materiil. Praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk transaksi suara dalam proses politik dan perebutan kekuasaan, di mana dukungan pemilih diperoleh dengan cara memberikan sejumlah uang atau barang. Pemberian tersebut dapat bersumber dari dana pribadi maupun dana partai politik, yang secara sengaja disalurkan untuk memengaruhi preferensi pemilih agar memberikan suara sesuai dengan kepentingan pihak pemberi.⁴

Praktik *money politic* pemberian uang atau janji yang di berikan kepada pemilih bisa dalam bentuk uang, barang, atau janji jabatan, yang merupakan sebuah pelanggaran yang bisa merusak demokrasi dengan menciptakan pemimpin yang berpotensi akan korupsi dan menurunkan kepercayaan warga Indonesia.⁵

2. Bentuk-bentuk *Money Politic*

Adapun bentuk-bentuk dari *money politic* adalah:

- a. Pemberian Langsung: Uang tunai ("serangan fajar"), amplop berisi uang, atau transfer digital.
- b. Barang/Sembako: Pembagian beras, minyak, gula, atau paket sembako lainnya.
- c. Imbalan Lain: Kupon belanja, hadiah, bantuan komunitas, janji proyek, atau jabatan.
- d. Mahar Politik (Candidacy Buying): Uang yang diminta oleh elit partai agar seorang kandidat bisa diusung.⁶

⁴ Kumolo, Tjaho. 2015. Laporan Keuangan Daerah Masih Lemah. Padang Ekspres Digital Media, di akses pada 10 desember 2025, pukul 08.43 wib

⁵ https://papaapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1068_politik-uang-dalam-pemilu-pengertian-penyebab-dampak-dan-upaya-pencegahannya, di akses pada 11 Desember 2025 pada pukul 07.00 WIB

⁶ https://papaapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1068_politik-uang-dalam-pemilu-pengertian-penyebab-dampak-dan-upaya-pencegahannya, di akses pada 11 Desember 2025 pada pukul 07.15 WIB

3. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya *Money Politic*

a. Faktor ekonomi: kemiskinan dan kesenjangan sosial

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi merupakan akar paling fundamental dari money politic. Masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit cenderung mengutamakan keuntungan materi jangka pendek dibandingkan pertimbangan ideologis atau program jangka panjang dari kandidat. Dalam kondisi ini, tawaran uang atau sembako menjadi sangat menarik dan sulit ditolak.⁷

b. Faktor Pendidikan: rendahnya literasi politik

Rendahnya tingkat pendidikan dan literasi politik masyarakat menjadi faktor krusial yang menjadi penyebab terjadinya praktik money politic. Masyarakat yang tidak memahami mekanisme demokrasi, hak-hak sebagai pemilih, dan dampak jangka panjang dari money politics terhadap kualitas tata kelola pemerintahan akan lebih mudah termanipulasi.⁸ Banyak warga yang tidak mengetahui bahwa secara hukum mereka tidak memiliki kewajiban untuk memilih kandidat yang telah memberi mereka uang. Persepsi bahwa menerima uang "mengikat" pilihan mereka merupakan bentuk kesalahpahaman yang banyak ditemukan di lapangan, khususnya di daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah.

c. Faktor budaya Patronase dan Klientelisme

Budaya patronase merupakan sistem hubungan sosial-politik di mana seorang "patron" (orang yang memiliki kekuasaan, kekayaan, atau akses sumber daya) memberikan perlindungan atau keuntungan material kepada "klien" (rakyat biasa) sebagai imbalan atas loyalitas dan dukungan politik. Pola ini sangat mengakar dalam budaya politik lokal di banyak daerah di Indonesia. Banyak Kabupaten di Indonesia, kepala desa atau tokoh masyarakat berperan sebagai perantara dari paslon yang mengumpulkan suara warganya untuk kandidat tertentu

⁷ Badan Pusat Statistik RI. (2023). Data Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial 2023. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id>

⁸ Komisi Pemilihan Umum RI. (2019). Modul Pendidikan Pemilih. Tersedia di: <https://www.kpu.go.id>

dengan imbalan proyek-proyek desa, dana pembangunan infrastruktur, atau keuntungan personal lainnya. Oknum ini menjadi rantai kritis dalam jaringan money politic ini, selain orang yang berpengaruh dan paling dekat dengan masyarakat mereka lah yang mempunyai ruang yang cukup lumayan besar untuk mendukung paslon mendapatkan suara dari masyarakat sekitar.

d. Faktor Institusional: kelemahan sistem Hukum dan Regulasi

Kelemahan dalam sistem penegakan hukum serta adanya berbagai celah dalam regulasi pemilu sering kali menciptakan kondisi yang memungkinkan praktik money politics terus terjadi. Ketidaktegasaan aparat penegak Hukum dan kurangnya pengawasan yang efektif membuat pelanggaran terkait politik uang tidak dapat ditangani secara optimal. Selain itu, proses pembuktian terhadap kasus money politics juga tergolong sulit karena praktik tersebut biasanya dilakukan secara tertutup dan melibatkan berbagai pihak yang enggan memberikan kesaksian.

Di sisi lain, proses penanganan hukum yang cenderung lambat sering menyebabkan kasus-kasus tersebut tidak segera mendapatkan kejelasan. Akibatnya, pelaku pelanggaran merasa bahwa risiko yang mereka hadapi relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh dari praktik tersebut. Tidak hanya itu, sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku juga sering kali dianggap terlalu ringan dan kurang memberikan dampak signifikan. Kombinasi dari sulitnya pembuktian, lambannya proses hukum, serta lemahnya sanksi yang diterapkan membuat para pelaku tidak merasakan efek jera yang cukup kuat. Kondisi ini pada akhirnya dapat mendorong praktik money politics untuk terus berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilu, sehingga menghambat terciptanya proses demokrasi yang bersih, adil, dan berintegritas.⁹

Pada pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 Bawaslu RI mencatat adanya 130 laporan dugaan praktik politik uang yang terjadi

⁹ Bawaslu RI. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Serentak 2019. Tersedia di: <https://www.bawaslu.go.id>.di akses pada

pada periode masa tenang hingga hari pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilkada serentak tahun 2024 di berbagai wilayah Indonesia. Dari keseluruhan laporan tersebut, sebagian besar kasus terjadi pada masa tenang, yaitu sebanyak 121 kasus, sementara 9 kasus lainnya dilaporkan terjadi tepat pada hari pemungutan suara. Data tersebut diperoleh dari dua sumber utama, yakni hasil temuan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bawaslu di lapangan serta laporan yang disampaikan oleh masyarakat yang menemukan atau mengalami dugaan praktik politik uang selama proses pemilihan berlangsung. Informasi ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya bergantung pada lembaga pengawas, tetapi juga melibatkan partisipasi publik dalam melaporkan berbagai pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilu dan Pilkada.¹⁰

e. Faktor Psikologis: Pragmatisme dan Apatisme Pemilih

Salah satu faktor yang turut memperkuat terjadinya praktik money politics dalam pemilu adalah faktor psikologis yang berasal dari sikap dan perilaku pemilih itu sendiri. Dalam konteks ini, dua sikap yang sering muncul di tengah masyarakat adalah pragmatisme pemilih dan apatisme politik. Pragmatisme pemilih merujuk pada kecenderungan sebagian masyarakat untuk menentukan pilihan politik berdasarkan keuntungan langsung yang dapat mereka peroleh, terutama dalam bentuk uang, barang, atau bantuan materi lainnya yang diberikan oleh kandidat atau tim kampanye. Sikap pragmatis tersebut biasanya muncul karena pemilih lebih memprioritaskan manfaat jangka pendek dibandingkan dengan mempertimbangkan kualitas, integritas, atau program kerja kandidat dalam jangka panjang. Dalam situasi seperti ini, pilihan politik tidak lagi didasarkan pada pertimbangan rasional mengenai visi, misi, ataupun kapasitas calon pemimpin, tetapi lebih dipengaruhi oleh keuntungan materi yang dirasakan secara langsung pada saat proses pemilihan berlangsung. Selain pragmatisme, apatisme politik juga menjadi faktor

¹⁰ <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/889460/bawaslu-ri-teliti-130-laporan-dugaan-politik-uang-pada-2024>.

penting yang mendorong suburnya praktik politik uang. Apatisme politik menggambarkan kondisi ketika masyarakat menunjukkan sikap tidak peduli atau kurang memiliki ketertarikan terhadap proses politik dan pemerintahan. Banyak pemilih yang merasa bahwa siapa pun yang terpilih tidak akan membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan mereka. Akibatnya, partisipasi politik masyarakat sering kali tidak dilandasi oleh kesadaran demokratis, melainkan sekadar mengikuti arus atau memanfaatkan situasi yang ada. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan para politisi juga berperan besar dalam membentuk sikap tersebut. Berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta janji politik yang tidak ditepati oleh pejabat terpilih membuat sebagian masyarakat menjadi skeptis terhadap proses demokrasi.¹¹

Kondisi ini kemudian memunculkan pola pikir bahwa pemilu hanya merupakan ajang perebutan kekuasaan oleh para elite politik, sementara kepentingan masyarakat sering kali diabaikan setelah pemilihan selesai. Akibat dari ketidakpercayaan tersebut, sebagian pemilih kemudian memilih untuk bersikap pragmatis dengan prinsip —mengambil apa yang bisa didapatkan sekarang—. Artinya, ketika ada kandidat atau tim kampanye yang memberikan uang atau bantuan tertentu, mereka cenderung menerimanya tanpa terlalu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas demokrasi. Bagi mereka, menerima keuntungan materi dianggap sebagai bentuk kompensasi atas ketidakpastian terhadap kinerja pemimpin yang akan terpilih. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka praktik money politics akan semakin sulit diberantas karena terjadi hubungan timbal balik antara kandidat yang bersedia memberikan imbalan materi dan pemilih yang bersedia menerima serta menukarnya dengan dukungan suara. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi praktik politik uang tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang kuat, tetapi juga membutuhkan peningkatan kesadaran

¹¹ Mujani, S., Liddle, R.W. & Ambardi. Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru. Mizan.

politik masyarakat, pendidikan politik yang berkelanjutan, serta pembangunan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan institusi politik.¹²

Money politic juga bisa di samakan dengan pemberian suap untuk mendapatkan suara pada saat pemilu, namun masih sedikit sekali yang berani untuk menyatakan dengan tegas *money politic* ini adalah tindakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum tidak sedikit yang menjadikan *money politic* ini sebagai hal yang biasa pada saat pemilu, sedangkan sudah ada aturan yang melarang kegiatan *money politic* ini baik di peraturan undang-undang maupun di agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta ketentuan yang tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 188, tetapi masih banyak saja masyarakat yang menormalisasikan perbuatan *money politic* ini dengan berbagai alasan, mulai dari rendahnya tingkat kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *money politic* yang bisa mengakibatkan dampak yang begitu banyak, mulai dari salah memilih pemimpin untuk negara maupun daerah, dan nanti akan berdampak di akhir pemilihan, jika salah memilih pemimpin untuk memimpin suatu daerah atau negara, maka nanti akan banyak keluhan-keluhan mulai dari pembangunan, jalan, infrastruktur, dan lain-lain, maka itu masyarakat harus lebih peduli dan peka untuk masalah *money politic* ini yang masih menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat khususnya di rejang lebong, hal dan tindakan yang salah yang harusnya di laporkan tapi karena tingkat kepedulian masyarakat masih minim maka ini yang masih menjadi polemic yang terjadi pada saat pemilihan umum dari tahun ke tahun.

B. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana untuk masyarakat memilih pemimpin yang di laksanakan secara Luber Judil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) berdasarkan Pancasila dan UUD

¹² ibid

1945. Sejarahnya dimulai pada 1955, dengan landasan hukum utama UUD 1945 Pasal 22E dan UU No. 7 Tahun 2017.¹³ Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu didefinisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas Luber Jurdil, yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Langsung berarti pemilih memberikan suaranya sendiri tanpa perantara, Umum berarti semua warga negara yang memenuhi syarat berhak mengikuti pemilu, Bebas berarti pemilih dapat menentukan pilihan tanpa tekanan atau paksaan, dan Rahasia berarti pilihan pemilih tidak diketahui oleh pihak lain. Selain itu, pemilu harus dilaksanakan secara Jujur, yaitu semua pihak yang terlibat bertindak jujur, serta Adil, yaitu setiap pemilih dan peserta pemilu diperlakukan sama dan terhindar dari kecurangan.¹⁵

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam penyelenggaraan, pemilihan umum merupakan proses penting dari demokrasi yang ada di Indonesia. Dan prosedur untuk dasar dari Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, di mana pemilihan pemimpin dilakukan melalui proses yang bersifat kompetitif dan melibatkan partisipasi masyarakat. dipimpinya. Apalagi pemilihan pada dasarnya harusnya berjiwa demokrasi atau —Demokrasi substansif, yaitu demokrasi yang memiliki arti pemerintahan yang di selenggarakan oleh pemerintah itu sendiri untuk

¹³ https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/2384_pengertian-pemilu-konseptual-operasional-dan-urgensinya-dalam-demokrasi-indonesia

¹⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-7-tahun-2017>

¹⁵ *ibid*

rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Jadi kekuasaan tertinggi itu sendiri di pegang oleh rakyat. Pemilu adalah pelaksanaan pemilihan umum yang sebagai perwujudan Kedaulatan rakyat yang merupakan dasar dari sebuah demokrasi. Pemilihan Umum dimaksudkan merupakan suatu sarana formal yang berfungsi membentuk tatanan negara dan masyarakat (state and social formation).¹⁶ menuju struktur yang lebih baik dan maju. Selain itu, mekanisme ini juga berperan sebagai wadah untuk menyalurkan serta mengukur tingkat kepercayaan rakyat terhadap partai politik yang menjadi pilihan mereka..

Pemilihan umum merupakan wadah atau tempat yang menjadi wujud nyata untuk masyarakat untuk memilih seorang pemimpin yang akan di pilihnya untuk menjamin keberlangsungan majunya suatu daerah atau negara yang akan di pimpinya nanti. Pemilihan umum menjadi suatu wadah yang dapat di percaya untuk menampung suara rakyat. Dan dalam Pemilu ini rakyat lah yang akan bisa menentukan siapa yang nanti bakal calon yang akan menjadi pemimpinnya untuk bisa mewujudkan daerah atau negara yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan, dan Makmur.

Maka dari itu pemilihan Umum merupakan hal yang sangat penting untuk berlangsungnya suatu dari awal berjalanya pemerintahan. Oleh karna itu, maka pelaksanaan pemilihan umum sangatlah penting agar tercapainya suatu Kedaulatan rakyat; yang memilih antara perwakilan antara orang untuk mewujudkan atau membawa perbaruan agar daerah itu sendiri berkembang dan maju.

Pemilihan Umum diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan sebagai bentuk transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Selain itu, pelaksanaan Pemilihan Umum juga harus menjamin adanya kebebasan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat serta membentuk dan bergabung dalam organisasi atau kelompok politik. Prinsip keterbukaan dan kebebasan tersebut merupakan unsur penting

¹⁶ MarulakPardede. Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. (Jurnal: Rechts Vinding), Volume 3 Nomor 1, April 2014.

dalam mewujudkan proses demokrasi yang sehat, karena memberikan ruang partisipasi yang luas bagi warga negara serta memastikan bahwa Pemilihan Umum berlangsung secara adil dan bertanggung jawab, di anggap menceminkan aspirasi dan partisipasi terhadap masyarakat, meskipun pemilihan umum tidak bisa menjadi tolak ukur untuk pemilihan umum, maka dengan itu juga harus di lengkapi melalui rangkaian kegiatan yang berkesinambungan, misalnya beberapa kegiatan positif oleh partai, *lobbying* dan lainnya.¹⁷

Pada dasarnya, penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia berlandaskan asas —LUBER‖, yang merupakan akronim dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Penerapan asas LUBER telah dikenal sejak masa pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya, seiring dengan berkembangnya era reformasi, asas tersebut disempurnakan dengan penambahan prinsip —JURDIL‖, yaitu jujur dan adil, sebagai upaya untuk memperkuat kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.‖.¹⁸

Langsung, yang dimaknai bahwa rakyat mempunyai hak untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pilihhan dari hati Nurani dan kepercayaan nya tanpa perantara atau paksaan dari pihak manapun. Umum, Artinya semua Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun yang sudah memiliki KTP, atau sudah menikah berha juga ikut serta dalam pelaksana pemilihan umum dan telah berusia 21 tahun berhak untuk memilih tanpa ada diskriminasi, tetapi jika sudah berusia 17 tahun belum memiliki KTP untuk ikut derta untuk melaksanakan pemili bisa dengan cara membawa kartu keluarga sebagai kartu tanda identitas diri. Bebas, Artinya rakyat bqerhak untuk untuk memilih sesuai dengan pilihan hati Nurani nya sendiri tanpa ada pengaruh dan tekanan daari pihak mana pun, atau paksaan dari siapapun, jadi rakyat benar-benar memilih sesuai

¹⁷ Miriam Budirjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik(Jakarta:PT Granmedia Pustaka Utama,2008).461.

¹⁸ Frenki, Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilohan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasa.(Lampung: Jurnal Asas-Asas Pemilu),2016,55

dengan pilihan beserta hati Nurani nya. Rahasia, Artinya rakyat yang memilih di jamin oleh peraturan yang ada dan berlaku yang dimana tidak ada sipapapun yang akan di ketahui oleh pihak manapun

2. Sejarah Pemilihan Umum

a. Pemilu Pertama Tahun 1955

Pemilihan umum pertama dalam sejarah Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955, yakni lima belas tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pemilu ini merupakan perwujudan dari janji pemerintah yang telah tercantum dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945.⁷ Dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilu dilaksanakan dalam dua tahap: tahap pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante.⁸ Pemilu 1955 diikuti oleh lebih dari 30 partai politik dan beberapa calon independen. Empat partai besar yang meraih suara terbanyak adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan 22,3%, Masyumi dengan 20,9%, Nahdlatul Ulama (NU) dengan 18,4%, dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan 16,4%.⁹

b. Pemilu pada Era Orde Baru (1971–1997)

Setelah terjadi peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemilihan umum kembali diselenggarakan pada tahun 1971. Pemilu ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.¹⁰ Pada Pemilu 1971, terdapat 10 kontestan yang bersaing. Golongan Karya (Golkar) yang didukung penuh oleh pemerintah Orde Baru meraih kemenangan telak dengan perolehan 62,82% suara. Dominasi Golkar terus berlangsung dalam pemilu-pemilu berikutnya: 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.¹¹ Pada Pemilu 1977, pemerintah

melakukan penyederhanaan partai politik. Partai-partai Islam difusikan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sementara partai-partai nasionalis dan Kristen bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan demikian, Pemilu 1977 hingga 1997 hanya diikuti tiga peserta: Golkar, PPP, dan PDI.¹²

c. Pemilu Era Reformasi (1999–Sekarang)

Gelombang reformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru pada tahun 1998 membawa perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemilu. Pemilu 1999 adalah pemilu pertama pascareformasi yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik dan dinilai sebagai pemilu paling demokratis sejak 1955.¹³ Pemilu 2004 merupakan tonggak sejarah penting karena untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, tidak lagi melalui MPR. Pemilu ini terdiri atas tiga tahap: pemilu legislatif pada April 2004, pemilu presiden putaran pertama pada Juli 2004, dan pemilu presiden putaran kedua pada September 2004.¹⁴ Pada Pemilu 2019, Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak (Pemilu Serentak) untuk pertama kalinya, yakni memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan pada tanggal 17 April 2019. Pemilu serentak ini diselenggarakan berdasarkan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.¹⁵ Pemilu 2024 kembali diselenggarakan secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.¹⁶

3. Dasar Hukum Pemilihan Umum

- a. UUD 1945 Pasal 22E: Menyatakan pemilu dilaksanakan secara Luber Jurdil setiap 5 tahun sekali.

- b. UU No. 7 Tahun 2017: Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (dasar hukum utama yang berlaku saat ini).
- c. Undang-Undang terkait lainnya: UU No. 10 Tahun 2016 (tentang Pilkada) dan peraturan KPU terkait teknis pelaksanaan.¹⁹

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam (al-hukm al-islami) adalah seperangkat aturan, kaidah, dan ketentuan yang bersumber dari wahyu Allah SWT, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia—baik hubungan manusia dengan Tuhan (habluminallah), hubungan sesama manusia (habluminannas), maupun hubungan manusia dengan alam semesta dapat di pahami dengan keseluruhan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT hukum atau seperangkat aturan yang bertujuan untuk mengatur aspek kehidupan manusia yang sebagaimana yang diatur di dalam Al-Qura'an dan as-sunnah, dan mengatur berbagai hubungan yang erat baik hubungan manusia dengan Allah SWT (ḥablun minallāh) serta hubungan antarsesama manusia (ḥablun minannās).serta mengatur hubungan manusia dengan alam semesta.²⁰ Hukum Islam adalah sistem aturan atau norma yang bersumber dari ajaran Islam dan mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT dalam bentuk ibadah maupun hubungan antar sesama manusia dalam ranah muamalah. Hukum yang mencakup aspek spiritual, moral, sosial, ekonomi, politik, dan hukum pidana. Dalam istilah lain, hukum Islam juga sering disebut sebagai Hukum Islam.²¹

Di tinjau dari segi etimologis, istilah hukum berasal dari bahasa Arab yaitu ḥukm (حُكْمٌ), yang berarti keputusan, ketetapan, atau peraturan. Sementara itu istilah Islam berasal dari kata aslama yang bermakna berserah diri. taat kepada ketentuan Allah SWT Jadi, hukum Islam secara

¹⁹ <https://kota-banjarmasin.kpu.go.id/page/read/sejarah-kpu>

²⁰

²¹ <https://www.kompas.com/tren/read/2023/pengertian-hukum-islam-dan-sumber-sumbernya>. di akses pada 15 Agustus 2025 pada pukul 19.00

harfiah berarti ketetapan atau peraturan yang mengatur kehidupan umat Islam agar tunduk kepada kehendak Allah SWT. Secara terminologis, hukum Islam adalah:

—Sekumpulan aturan yang berasal dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, yang berfungsi mengatur berbagai dimensi kehidupan manusia secara menyeluruh. tujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam teori maqāsid al-syarī_ah, tujuan-tujuan utama hukum Islam adalah: Menjaga agama (ḥifz al-dīn), Menjaga jiwa (ḥifz al-nafs), Menjaga akal (ḥifz al-’aql), Menjaga keturunan (ḥifz al-nasl), Menjaga harta (ḥifz al-māl). Dengan demikian, hukum islam bukan hanya aturan kaku, tetapi juga sarana mencapai keadilan, kedamaian, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat

2. Sumber Hukum Islam

Sumber Hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman dalam menetapkan hukum Islam. Para ulama ushul fiqih membagi sumber hukum Islam menjadi dua kategori utama: sumber hukum yang disepakati (muttafaq ‘alaih) dan sumber hukum yang diperselisihkan (mukhtalaf fih). Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua kategori utama: sumber utama (pokok) dan sumber sekunder (tambahan).²²

a. Al-Qur'an

Al-Qur‘an adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ia merupakan sumber hukum Islam yang paling utama dan mutlak. Ciri-ciri hukum dalam Al-Qur‘an: dan berlaku sepanjang masa Mengatur berbagai aspek kehidupan: ibadah, muamalah, akhlak, dan pidana Memiliki kekuatan hukum tertinggi dalam Islam, Contoh Ketentuan dalam Al Qur'an: Di dalam Al Qur'an terdapat banyak ketentuan yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam, meliputi aqidah, ibadah,

²² <https://majelispenuelis.blogspot.com/2022>. Di akses pada 15 agustus 2025 pukul 19.20

akhlak, muamalah, hukum, dan kisah para nabi. Ketentuan tentang aqidah dijelaskan dalam Surah AL khlas yang menerangkan keesaan Allah dan (QS. Al Baqarah ayat 285) tentang keamanan kepada Allah, malaikat, kitab, dan rasul.

Ketentuan ibadah terdapat dalam (QS. Al-Baqarah ayat 43) tentang perintah shalat dan zakat, ayat 183 tentang kewajiban puasa, serta dalam (QS. Ali Imran ayat 97) tentang kewajiban haji.

Ketentuan akhlak dijelaskan dalam (QS. Al-Hujurat ayat 11–12) yang melarang menghina, mencela, dan berprasangka buruk, serta dalam (QS. Luqman ayat 14) tentang perintah berbakti kepada orang tua.

Ketentuan muamalah terdapat dalam (QS. Al Baqarah ayat 275) yang melarang riba, ayat 282 tentang aturan hutang piutang, serta (QS. An-Nisa ayat 29) yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil.

Ketentuan hukum juga dijelaskan seperti hukum warisan dalam (QS. An Nisa ayat 11), larangan mencari dan hukumannya (QS. Al Ma'idah: 38), serta hukum pernikahan dalam (QS. An-Nur ayat 32).

Selain itu Al-Qur'an juga memuat kisah-kisah nabi sebagai pelajaran, seperti kisah Nabi Yusuf dalam Surah Yusuf, kisah Nabi Musa dalam Surah Al Qasas, dan kisah Nabi Ibrahim dalam Surah Ibrahim yang semuanya mengandung pelajaran bagi umat manusia. Kewajiban salat (QS. Al-Baqarah: 43),

b. As-Sunnah (Hadis Nabi Muhammad SAW)

As-Sunnah mencakup seluruh perkataan, tindakan, serta ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. yang menjadi penjelas, pelengkap, atau penguat Al-Qur'an. Fungsi Sunnah terhadap Al-Qur'an: Menjelaskan isi Al-Qur'an (bayan at-tafsir) Menentukan ketetapan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an (bayan at-tasyir) Menguatkan hukum yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an (bayan at-ta'kid) Contoh: Al-Qur'an memerintahkan salat, tapi tata

cara salat dijelaskan oleh Nabi dalam hadis. Hukum tentang riba, warisan, pernikahan, dan jinayat juga banyak dijelaskan dalam hadis.

c. Ijma' (Konsensus Ulama)

Ijma' merupakan kesepakatan yang dicapai oleh para ulama mujtahid pada suatu periode tertentu mengenai suatu permasalahan hukum. permasalahan hukum Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jenis Ijma': Ijma' Sharih: kesepakatan secara tegas (lisan atau tulisan), Ijma' Sukuti: diamnya sebagian ulama terhadap pendapat mayoritas, Kekuatan hukum ijma': Dianggap sebagai hujjah syar'iyah (argumen hukum) yang kuat setelah Al-Qur'an dan Sunnah Diterima oleh mayoritas Ulama dan kalangan mazhab Sunni.

d. Qiyas (Analogi)

Qiyas merupakan penetapan hukum suatu perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam AlQur'an dan Sunnah dengan cara membandingkannya pada perkara lain yang telah ada hukumnya, karena adanya kesamaan illat (alasan hukum). Contoh: Hukum minuman keras (khamr) adalah haram karena memabukkan. Maka narkoba dan zat adiktif lain yang memabukkan juga haram melalui qiyas. Syarat Qiyas: Ada hukum asal, Ada hukum cabang, Adanya illat yang jelas dan bisa diterapkan Di samping empat sumber hukum utama, terdapat pula sumber hukum tambahan atau sekunder yang dimanfaatkan sebagai bahan pendukung dalam kajian ini. oleh sebagian ulama.

D. Suap / Risywah

1. Pengertian risywah

Kata risywah (رِشْوَةٌ) berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar (bentuk kata benda dasar) dari kata kerja rasya-yarsyu (رَشَى - رَشَا). Secara bahasa, risywah berarti pemberian yang diberikan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan sesuatu yang menguntungkan pemberi, baik berupa perbuatan yang hak maupun yang batil.²³ Imam Ibnu Manzhur dalam kitabnya Lisan al-'Arab menjelaskan bahwa kata risywah diambil dari

²³ Ibn Manzhur, *Lisanul al-., Arab*, Jilid XIV, (Bairut: Da>rul al-Sadir, 1986), 322

kata rasyaa al-farrkhu (انفرخ رشا) yang berarti anak burung yang mengulurkan lehernya kepada induknya untuk meminta makanan. Dari sini muncul makna risywah sebagai sesuatu yang diberikan dengan cara merayu atau memelas agar mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Risywah merupakan suatu bentuk pemberian kepada pihak tertentu dengan tujuan memperoleh kepentingan tertentu umumnya disebut dengan —suapl. Risywah merupakan perilaku yang bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak salah menjadi salah atau sebaliknya sesuai dengan kepentingan orang tersebut.

Dalam hal ini Risywah merupakan perbuatan merugikan orang lain Risywah bisa menyebabkan partai politik Partai politik mengalami pergeseran fungsi dengan berkembang menjadi sarana akumulasi modal. Dalam kondisi ini, partai lebih diposisikan sebagai alat untuk memperoleh akses terhadap kekuasaan dan pengaruh politik, bukan lagi sebagai lembaga yang merepresentasikan serta menyalurkan kepentingan masyarakat secara

luas.²⁴ Menurut Ahli Fiqih (Syaikh Abdul Qadir Audah, Ulama Klasik): Menekankan bahwa risywah merusak keadilan sosial dan sistem pemerintahan, serta melaknat pemberi, penerima, dan perantara. Pandangan Ulama Kontemporer (MUI, NU, dll.): Mengklasifikasikan risywah sebagai dosa besar, bentuk korupsi, dan perbuatan yang merusak karakter bangsa, bahkan mengancam dengan hukuman berat.²⁵

Berdasarkan pandangan para ulama, risywah atau suap didefinisikan sebagai pemberian dalam bentuk apa pun (uang, barang, atau jasa) yang ditujukan kepada individu, khususnya pejabat atau aparat penegak hukum, dengan maksud untuk membatalkan kebenaran, membenarkan kesalahan, memperoleh hak yang bukan miliknya, atau

²⁴ Indra Ismawan, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (cet. ke-1) (Yogyakarta:Media Presindo, 1999), hlm. 68.

²⁵ <https://www.nu.or.id/syariah/hukum-menerima-uang-serangan-fajar-dalam-islam>.diakses pada 11 desember 2025 pada pukul 13.00 WIB

mempercepat proses yang tidak semestinya. Praktik ini secara tegas dinyatakan haram dan tergolong dosa besar oleh mayoritas ulama.²⁶

Meskipun terdapat perbedaan pandangan minoritas terkait situasi ekstrem seperti menolak bahaya besar, konsensus utama tetap melarangnya karena dinilai merusak prinsip keadilan dan kejujuran. Majelis Ulama Indonesia sendiri mempertegas bahwa risywah adalah pemberian yang bertujuan membatalkan suatu perbuatan yang sah menurut syariat.

Menurut Al-Fayyumi: pemberian yang ditujukan kepada hakim agar memenangkannya dan mengarahkan hukum sesuai keinginan pemberi. Menurut Ibnul Atsîr: Sesuatu yang menghubungkan keperluan dengan bujukan. surah al-Baqarah ayat 188:

بِالَّذِي النَّاسُ لِيَأْكُلُوا مِنْهُ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ وَإِلَّا يَأْكُلُوا مِنْهُ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ وَإِلَّا يَأْكُلُوا مِنْهُ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ وَإِلَّا يَأْكُلُوا مِنْهُ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ
وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ تَأْكُلُوا مِنْهُ لَمْ يَأْكُلُوا مِنْهُ وَإِلَّا يَأْكُلُوا مِنْهُ لَمْ يَأْكُلُوا مِنْهُ وَإِلَّا يَأْكُلُوا مِنْهُ لَمْ يَأْكُلُوا مِنْهُ
وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ تَأْكُلُوا مِنْهُ لَمْ يَأْكُلُوا مِنْهُ وَإِلَّا يَأْكُلُوا مِنْهُ لَمْ يَأْكُلُوا مِنْهُ وَإِلَّا يَأْكُلُوا مِنْهُ لَمْ يَأْكُلُوا مِنْهُ

*“Dan janganlah kamu memperoleh atau memanfaatkan harta sesama dengan cara yang tidak dibenarkan, serta jangan pula menggunakan harta tersebut untuk menyuap para penegak hukum dengan tujuan agar dapat mengambil sebagian harta orang lain secara melawan hukum, padahal kamu menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa.”*²⁷

Ayat ini secara tegas melarang memakan harta dengan cara batil, termasuk menyuap hakim. Imam al-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa frasa 'tudluu bihaa ilal hukkaam' (menyerahkan kepada para hakim) merujuk pada perbuatan suap agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa risywah kepada aparat hukum termasuk dosa besar (kaba'ir).²⁸

²⁶ Abdul Hay Al-Farmawiy, al-Bidayah fi Tafsir Al-Mawdu'i, al-Hadharah al-'Arabiyah, Kairo, cetakan II, 1977, hlm. 62

²⁷ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 188

²⁸ Imam al-Thabari, Tafsir al-Thabari (Jami' al-Bayan), Juz 3, Muassasah al-Risalah, 2000.

Surah Al-Ma'idah Ayat 42:

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّحْتِ

— Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan banyak memakan (harta) yang haram (suht)."²⁹

Para ulama tafsir menafsirkan kata 'suht' (السُّحْتِ) dalam ayat ini sebagai risywah atau suap. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan para sahabat lainnya sepakat bahwa suht yang dimaksud adalah risywah. Imam al-Hasan al-Bashri berkata: 'Suht adalah setiap suap dalam menolak kebenaran

Surah Al-Ma'idah Ayat 62:

وَتَرَمَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بِسْمِ رِغْوَنَ فِي الْاَثْنِ وَالْعَدْمُونَ وَكَلِمَةُ السُّحْتِ " لَيْسَ مَا كَانُوا هِيَ عَمَلُونَ

—Dan kamu melihat banyak di antara mereka bergegas dalam dosa, permusuhan dan memakan (harta) yang haram. Sungguh sangat buruk apa yang mereka kerjakan."³⁰

Surah Al-Ma'idah ayat 62 menjelaskan bahwa Allah mengecam orang-orang yang terbiasa melakukan dosa, permusuhan, dan memakan harta yang haram karena perbuatan tersebut merupakan tindakan yang sangat buruk dan dilarang dalam Islam.

Hadis Riwayat Imam At-Tirmidzi:

لَعْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya: "*Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemberi suap (ar-raasyi) dan penerima suap (al-murtasyi).*"³¹

Hadis Riwayat Abu Hurairah RA:

Hadis ini secara khusus menyebutkan laknat bagi pemberi dan penerima suap dalam urusan hukum.

الْكُفْمُ فِي وَالْمُرْتَشِيَّ الرَّاشِيَّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لَعْنِ قَالَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَن

Artinya: "Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum".³²

²⁹ AL-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 42

³⁰ AL-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 62

³¹ Hadis Riwayat Imam At-Tirmidzi

Ada empat pendapat mazhab mengenai risywah:

a. Mazhab Hanafi

Imam al-Kasani dalam *Bada'i' al-Shana'i'* menyatakan bahwa risywah adalah haram secara mutlak. Beliau mengategorikan risywah sebagai bentuk pengambilan harta secara batil (akl al-mal bil bathl) yang dilarang Al-Qur'an.³³

b. Mazhab Maliki

Imam Malik dan ulama Malikiyah tegas menyatakan haramnya risywah. Imam al-Qarafi dalam *al-Furuq* menjelaskan bahwa risywah termasuk dalam kategori 'suht' (harta haram) yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 42.³⁴

c. Mazhab Syafi'i

Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menyatakan bahwa risywah kepada hakim hukumnya haram atas pemberi maupun penerima. Beliau juga menjelaskan bahwa akad suap (uqud al-risywah) adalah akad yang batil dan tidak sah.³⁵

d. Mazhab Hanbali

Imam Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* menegaskan keharaman risywah dan menyebutnya sebagai dosa besar. Beliau juga menyatakan bahwa hakim yang menerima suap wajib dicopot dari jabatannya.³⁶

2. Unsur-unsur risywah

Menurut para ulama kontemporer seperti Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, risywah memiliki beberapa unsur pokok:

- a. Al-Raasyi (الرائشي) — Pemberi suap: orang yang memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau kemudahan melalui cara yang tidak sah.

³² Hadis Riwayat Abu Hurairah RA

³³ Imam al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, Juz 7, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah

³⁴ Imam al-Qarafi, *Al-Furuq (Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq)*, Juz 1, 'Alam al-Kutub

³⁵ Imam al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18, Dar al-Fikr, Beirut.

³⁶ Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz 14, Dar Hajar, Kairo.

- b. Al-Murtasyi (أَنْرَتَشِي) — Penerima suap: orang yang menerima pemberian tersebut, biasanya seorang pejabat, hakim, atau orang yang memiliki wewenang.
- c. Al-Risywah (الرِّشْوَة) — Objek suap: sesuatu yang diberikan sebagai suap, dapat berupa uang, barang, jasa, fasilitas, atau keuntungan lain.
- d. Al-Gharadh (الْغَرَض) Tujuan: adanya maksud dan niat untuk mendapatkan sesuatu melalui jalur yang tidak sah.³⁷

Risywah atau suap merupakan perbuatan memberikan sesuatu, baik berupa uang, barang, maupun jasa, dengan tujuan memperoleh kepentingan tertentu secara tidak benar sehingga dapat mempengaruhi keputusan atau pilihan pihak lain. Praktik ini dapat membalikkan kebenaran menjadi kesalahan atau sebaliknya, sehingga jelas merugikan orang lain serta merusak prinsip keadilan dan kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks sosial dan politik, risywah dapat mengubah lembaga-lembaga yang seharusnya berfungsi untuk melayani kepentingan publik menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Bahkan, dalam praktik politik, risywah dapat menjadikan lembaga politik, termasuk partai politik, sebagai alat akumulasi kekuasaan dan modal, bukan sebagai wadah perjuangan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, setiap pemberian yang dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan seseorang secara tidak adil termasuk dalam kategori risywah. Pemberian tersebut tidak hanya terbatas pada uang, tetapi juga dapat berupa barang, hadiah, fasilitas, jasa, atau bentuk imbalan lainnya yang diberikan dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu yang tidak semestinya. Dengan demikian, apabila seseorang memberikan sesuatu kepada pihak lain agar mendapatkan perlakuan khusus, memenangkan suatu perkara, mempengaruhi kebijakan, atau memperoleh keuntungan yang melanggar prinsip keadilan, maka perbuatan tersebut tergolong risywah. Islam dengan tegas melarang praktik risywah karena perbuatan tersebut

³⁷ Dr. Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 6, Dar al-Fikr, Damaskus.

merusak tatanan keadilan, menimbulkan ketidakjujuran, serta menghilangkan hak orang lain. Oleh karena itu, baik pihak yang memberi, menerima, maupun pihak yang menjadi perantara dalam praktik suap termasuk dalam perbuatan yang tercela menurut ajaran Islam.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu dari sepuluh kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Bengkulu. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kota Curup ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 1956. Daerah yang dikenal sebagai salah satu kawasan pariwisata ini memiliki perjalanan sejarah yang panjang hingga terbentuk sebagai sebuah kabupaten.

Dalam proses perkembangannya, aspek geografis turut berperan penting dalam membentuk karakter wilayah serta dinamika sosial dan ekonomi Kabupaten Rejang Lebong. Merupakan faktor esensial yang berperan penting dalam membentuk perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya suatu wilayah. Posisi geografis suatu daerah memiliki implikasi yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pola persebaran permukiman, karakteristik mata pencaharian penduduk, hingga tingkat ketersediaan sarana prasarana serta kemudahan akses antarwilayah. Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu daerah administratif yang berada di Provinsi Bengkulu dan dikenal memiliki kondisi alam yang relatif beragam serta potensi geografis yang cukup signifikan.

Karakteristik geografis wilayah ini tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi fisik lingkungan, tetapi juga turut menentukan pola aktivitas dan dinamika kehidupan sosial masyarakat setempat. Selain itu, letaknya yang strategis menjadikan Kabupaten Rejang Lebong sebagai wilayah penghubung antara beberapa daerah di sekitarnya, khususnya kawasan pegunungan dan dataran tinggi yang mendominasi struktur topografi wilayah tersebut.


Kabupaten Rejang Lebong secara geografis berada di kawasan yang diapit oleh dua bentang alam perbukitan, yaitu Pegunungan Bukit Barisan di sisi barat dan Bukit Kaba di bagian timur wilayahnya. Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini memiliki karakter topografi yang khas serta

berpengaruh terhadap pola ruang dan aktivitas masyarakat. Dari aspek aksesibilitas, Kabupaten Rejang Lebong menempati posisi yang cukup strategis karena terhubung langsung dengan jalur utama Jalan Lintas Sumatera, sehingga memudahkan mobilitas penduduk maupun distribusi barang dan jasa. Secara administratif, pusat pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong berada di Kota Curup yang memiliki jarak relatif dekat dengan beberapa kota penting di sekitarnya. Kota Curup berjarak kurang lebih 85 kilometer dari Kota Bengkulu sebagai ibu kota provinsi. Sementara itu, jarak Kota Curup ke Kota Lubuk Linggau di Provinsi Sumatera Selatan sekitar 55 kilometer, sedangkan jarak antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Palembang diperkirakan mencapai 484 kilometer. Kedekatan jarak tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Rejang Lebong dalam mendukung interaksi antarwilayah.

Dari segi luas wilayah, Kabupaten Rejang Lebong mencakup area sekitar 1.550,28 km² yang terbagi ke dalam 15 kecamatan, 34 kelurahan, dan 122 desa. Kecamatan Padang Ulak Tanding merupakan wilayah dengan cakupan terluas, yaitu sekitar 242,97 km². Sebaliknya, wilayah dengan luas terkecil berada pada salah satu kawasan administratif di Kabupaten Rejang Lebong yang hanya mencakup sekitar 5,21 km². Pembagian wilayah tersebut menunjukkan adanya variasi luas dan karakteristik antar kecamatan yang cukup signifikan.

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu daerah administratif di Provinsi Bengkulu yang terbagi ke dalam sejumlah kecamatan dengan luas wilayah yang tidak seragam. Variasi luas wilayah antar kecamatan tersebut berpengaruh terhadap perumusan kebijakan pembangunan daerah, identifikasi potensi sumber daya, serta penyusunan perencanaan tata ruang yang terarah dan berkelanjutan. Untuk menyajikan perbandingan luas wilayah setiap kecamatan secara proporsional, digunakan diagram lingkaran (pie chart) sebagai media visualisasi data. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran ini dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman mengenai sebaran luas wilayah antar kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024, sehingga informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai

dasar analisis yang objektif dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah. berbagai kajian ilmiah dan perencanaan strategis.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong (28 Februari 2025), Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2025
Diagram 3.1 Persentase Luas Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024

Secara umum, karakteristik topografi Kabupaten Rejang Lebong didominasi oleh wilayah dengan kondisi geografis tertentu, yang menunjukkan variasi bentang alam pada setiap kecamatannya. dengan permukaan lahan relatif datar hingga bergelombang. Sebagian besar kawasan di daerah ini memiliki tingkat kemiringan lahan lebih dari 8 persen, dengan luas mencapai sekitar 106.371 hektare atau setara dengan 68,58 persen dari keseluruhan wilayah kabupaten yang tersebar di sejumlah kecamatan. Selain kemiringan lahan, variasi ketinggian wilayah juga menjadi ciri penting topografi Kabupaten Rejang Lebong.

Ditinjau dari elevasinya, wilayah kabupaten ini berada pada rentang ketinggian yang cukup beragam. Sekitar 25,11 persen dari total luas wilayah berada pada ketinggian antara 1.000 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, kawasan dengan ketinggian 750–1.000 mdpl mencakup sekitar 23,13 persen atau kurang lebih 35.841 hektare. Wilayah yang berada pada ketinggian rendah hingga menengah juga cukup signifikan, yaitu

sekitar 15,80 persen (24.477 hektare) berada pada ketinggian 0–250 mdpl dan 15,28 persen (23.672 hektare) berada pada kisaran 250–500 mdpl. Sementara itu, area dengan ketinggian 500–750 mdpl mencakup sekitar 16,59 persen atau sekitar 25.798 hektare dari luas wilayah

Pada ketinggian yang lebih tinggi, sekitar 3,92 persen wilayah atau seluas 6.077 hektare berada pada elevasi 1.500–2.000 mdpl. Adapun kawasan dengan ketinggian lebih dari 2.000 mdpl hanya mencakup sebagian kecil wilayah, yakni sekitar 0,16 persen atau kurang lebih 255 hektare. Keanekaragaman kondisi ketinggian tersebut menjadikan Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi yang besar untuk pengembangan sektor perkebunan dengan berbagai komoditas, baik yang dikelola dalam skala kecil maupun skala besar, sesuai dengan karakteristik lahan dan ketinggian wilayahnya.

Sejarah kolonialisme di wilayah Rejang Lebong bermula seiring dengan masuknya kekuasaan Inggris dan Belanda ke Kota Bengkulu. Namun demikian, masyarakat Rejang yang bermukim di daerah pedalaman dan wilayah pegunungan Kabupaten Rejang Lebong pada masa awal tidak secara langsung mengalami penjajahan. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis wilayah tersebut yang sulit dijangkau karena berada di daerah terpencil dan bergunung-gunung.

Secara administratif, Kabupaten Rejang Lebong pada masa lalu merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Pusat aktivitas perkotaan saat itu berada di Kepahiang, sementara Curup masih berfungsi sebagai pasar atau pekan dan belum berkembang sebagai sebuah kota. Meskipun Kesultanan Palembang berhasil dikuasai oleh Belanda pada 1 Juli 1821, wilayah Depati Tiang Empat tidak serta-merta berada di bawah kekuasaan kolonial. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perlawanan dari masyarakat setempat, salah satunya terlihat ketika rakyat menghadang Kapten De Leau saat hendak mengunjungi pos Belanda di Keban..¹

Suku Rejang merupakan salah satu kelompok etnis tertua yang mendiami Pulau Sumatera. Keberadaan suku ini terutama tersebar dan

¹ <https://dispar.rejanglebongkab.go.id/sejarah-rejang-lebong>. di akses pada 16 agustus 2025 pukul 19.35 Wib

mendominasi wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, serta beberapa daerah sekitarnya. Ditinjau dari kekayaan kosakata dan variasi dialek dalam bahasa Rejang, suku ini digolongkan ke dalam rumpun Melayu Proto. Setelah pemerintah Inggris secara resmi menyerahkan kekuasaan di Bengkulu kepada pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 6 April 1825, kondisi sosial dan politik masyarakat Bengkulu mengalami perubahan yang signifikan. dan daerah pesisir tetap menderita di bawah belenggu kolonial.

Kondisi itu berbeda dengan masyarakat Rejang di daerah pedalaman atau pegunungan wilayah Rejang merupakan salah satu daerah yang relatif tidak tersentuh oleh kekuasaan kolonial hingga sekitar tahun 1860.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak geografis wilayah Rejang yang berada jauh di pedalaman, dikelilingi oleh jajaran Pegunungan Bukit Barisan serta hutan lebat yang pada masa itu masih sangat alami. Sebelum kedatangan pemerintah kolonial Belanda ke wilayah Tanah Pat Petulai, masyarakat Rejang telah menunjukkan tingkat peradaban yang lebih maju dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya.

Hal ini tercermin dari telah terbentuknya sistem pemerintahan adat yang terorganisasi, yang dipimpin oleh lima orang tuwi kutei. Kutei merupakan satuan masyarakat hukum adat asli yang terbentuk secara genealogis dan terdiri atas sedikitnya 10 hingga 15 keluarga atau rumah tangga. Sementara itu, tuwi kutei berperan sebagai pemimpin kutei yang dipilih berdasarkan garis keturunan pendiri petulai..²

Pada tahun 1838, pemerintah kolonial Belanda mengirimkan pasukan militernya ke wilayah Rejang dengan tujuan menuntut pertanggungjawaban atas tewasnya Asisten Residen Bogearl. Kehadiran pasukan tersebut memicu perlawanan dari masyarakat setempat, sehingga pada tahun 1856 dilakukan perundingan antara pihak Belanda dan Depati Tiang Empat di Kepahiang. Kesepakatan dalam perundingan tersebut menyatakan bahwa Depati Tiang

² <https://dispar.rejanglebongkab.go.id/sejarah-rejang-lebong>. di akses pada 16 agustus 2025 pukul 19.40 Wib

Empat bersedia berada di bawah kekuasaan Belanda dengan ketentuan bahwa adat istiadat dan pustaka setempat tidak boleh dirusak maupun diganggu. Selanjutnya, wilayah Rejang Lebong dimasukkan ke dalam Karesidenan Palembang.

Dengan adanya perjanjian tersebut, Rejang Lebong secara resmi berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda pada kurun waktu 1859 hingga 1942. Setelah kekuasaan Belanda diakui, pemerintah kolonial mulai mengeksploitasi kekayaan alam daerah tersebut, khususnya hasil pertanian seperti rempah-rempah. Selain itu, Belanda juga membuka pertambangan emas di wilayah Lebong, yang hasilnya dibawa ke negeri Belanda dan diperdagangkan ke berbagai negara di Eropa. Pada tahun 1942, pecahnya Perang Pasifik yang turut melibatkan Hindia Belanda menyebabkan kekuasaan Belanda di Rejang Lebong berakhir dan digantikan oleh pendudukan Jepang. Dalam masa pendudukan tersebut, para pemimpin dan pasukan pejuang melakukan berbagai upaya untuk membebaskan rakyat Curup dari penderitaan akibat penjajahan Jepang..³

Para pemimpin dan pasukan pejuang melakukan berbagai usaha untuk membebaskan rakyat Curup dari penderitaan akibat pendudukan Jepang. Namun demikian, karena keterbatasan persenjataan yang dimiliki masyarakat Rejang Lebong, upaya perlawanan tersebut tidak mampu menahan kekuatan militer Jepang, sehingga wilayah Tabarenah akhirnya dapat dikuasai. Meskipun berada dalam kondisi yang serba sulit, para pemuda tetap melakukan persiapan untuk melanjutkan perlawanan. Pada tanggal 2 Januari 1946, dikeluarkan sebuah maklumat perdamaian yang ditandatangani oleh Residen Ir. Indra Caya, Butaityo Inomia, serta Kepala Pemerintahan Negeri Kepahiang, M. Amin.

Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, situasi keamanan kembali terganggu oleh upaya Belanda untuk merebut kembali wilayah bekas jajahannya pada tahun 1948–1949, termasuk daerah Rejang Lebong. Berdasarkan rangkaian peristiwa sejarah tersebut, didirikan Monumen Perjuangan Tabarenah yang berlokasi di Kecamatan Bermani Ulu,

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rejang_Lebong. di akses pada 16 agustus 2025 pukul 19.55 Wib

Kabupaten Rejang Lebong. Monumen ini menjadi simbol dan penanda sejarah perjuangan masyarakat Rejang Lebong dalam melawan penjajahan. Selain monumen, di kawasan tersebut juga terdapat Taman Makam Pahlawan serta Jembatan Tabarenah. Jembatan ini pernah dihancurkan dengan bahan peledak oleh para pejuang sebagai upaya untuk menghambat pergerakan pasukan Jepang agar tidak dapat memasuki wilayah Tabarenah..⁴ Pasca Proklamasi 1945 hingga 1948, Kepahiang tetap menjadi ibu kota kabupaten sekaligus basis perjuangan sipil dan militer (BPR, TKR Menjelang Agresi Militer Belanda II (akhir 1948), fasilitas pemerintahan di Kepahiang seperti kantor bupati, kantor pos, dan jembatan dibumihanguskan untuk menghindari jatuhnya ke tangan musuh. Pada 1949, pemerintah Rejang Lebong beroperasi dari pengasingan di hutan, ketika Belanda menyerahkan kedaulatan, pemerintah kabupaten menumpang di Curup karena di sana masih terdapat bangunan pesanggrahan (kemudian menjadi GOR Curup) Penetapan Curup sebagai Ibu Kota (1956).⁵

Berdasarkan undang-undang tahun 1956, ibukota resmi Rejang Lebong dipindahkan dari Kepahiang ke Curup. Sejak itu, Kepahiang hanya menjadi ibu kota kecamatan saja . Pemekaran Wilayah (2003–2004) Awalnya, wilayah Rejang Lebong sangat luas. Pada 25 Februari 2003, kabupaten ini dimekarkan: sebagian wilayah di barat laut menjadi Kabupaten Lebong, dan wilayah di selatan menjadi Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Kepahiang kemudian diresmikan secara administratif Pada tanggal 7 Januari 2004, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003, Ir. Hidayatullah Sjahid, M.M. ditetapkan sebagai penjabat Kepala Daerah Kepahiang. Kondisi Administratif & Demografis Terkini. Rejang Lebong saat ini memiliki luas sekitar 1.550,26 km², dengan ibu kota berada di Curup. Berdasarkan data resmi: Populasi tahun 2010: sekitar 246.787 jiwa. Populasi tahun 2020: sekitar 276.645 jiwa. Estimasi per pertengahan 2024: sekitar 288.832 jiwa Secara etnis, Suku Rejang mendominasi wilayah barat, sedangkan Suku Lembak mendominasi wilayah timur kabupaten.

⁴ <https://dispar.rejanglebongkab.go.id/sejarah-rejang-lebong/>, di akses pada 16 agustus 2025 pukul 20.00 Wib

⁵ [dukcapil.rejanglebongkab.go.id./](https://dukcapil.rejanglebongkab.go.id/) di akses pada 16 agustus 2025 pukul.20.10 wib

Warisan Budaya & Tradisi Lokal Bahasa Rejang memiliki aksara tradisional "Ka Ga Nga" dan menjadi sarana penting untuk mentransmisikan cerita rakyat dan sejarah lokal Mitos dan legenda seperti Putri Gading Cempaka, Putri Sedaro Putih, serta cerita Bukit Kaba turut memperkaya tradisi budaya Rejang Lebong Rumah adat Rejang, disebut Umeak Potong Jang atau Umeak- An, memiliki desain atap khas (bubungan melintang), namun bentuk asli kini telah banyak terpengaruh oleh budaya Meranjat Objek-objek bersejarah seperti Batu Menangis, yang terkait dengan legenda Putri Selangka, kini dikenal sebagai cagar budaya dan terletak di dekat Pemandian Suban Air Panas.⁶

B. Gambaran umum Bawaslu Rejang Lebong

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya di sebut dengan sebutan BAWASLU merupakan suatu lembaga negara yang dibentuk secara khusus dengan tujuan utama melakukan pengawasan terhadap seluruh rangkaian dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Keberadaan Bawaslu dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap proses pemilu terselenggara dengan berlandaskan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil Selain menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menerima serta menindaklanjuti berbagai laporan maupun pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu. Tidak hanya itu, Bawaslu juga berwenang menangani pelanggaran yang bersifat administratif dan pelanggaran yang bersifat pidana dalam Pemilu, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan tingkat kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang Bawaslu secara yuridis tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁷

Pada konteks riwayat penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia, istilah pengawasan dimaknai sebagai pemilu sejatinya belum dikenal sejak awal. Konsep pengawasan pemilu baru mulai berkembang dan dikenal

⁶ curupekspress.disway.id/ di akses pada 16 agustus 2025 pukul 21.00

⁷ <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>. Di akses pada 16 agustus 2025 pukul 21.00 Wib

secara formal pada sekitar dekade 1980-an. Pemilihan Umum pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 belum memiliki mekanisme pengawasan pemilu sebagaimana yang dikenal saat ini. Pada periode tersebut, tingkat kepercayaan (trust) yang tinggi masih terbangun di antara peserta pemilu maupun masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Hal ini tidak terlepas dari tujuan utama pemilu pada masa itu, yakni untuk membentuk lembaga perwakilan rakyat yang dikenal dengan nama Konstituante, sehingga pengawasan belum dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak.⁸

Memasuki masa reformasi, dinamika politik nasional mengalami perubahan yang signifikan, salah satunya ditandai dengan semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap proses pembentukan lembaga penyelenggara Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak mana pun, profesional, dan bebas dari intervensi atau kooptasi kekuasaan pemerintah. Atas dasar tuntutan tersebut, kemudian dibentuk lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang berdiri secara independen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pembentukan KPU dimaksudkan sebagai langkah untuk mengurangi keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, mengingat lembaga penyelenggara pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), secara struktural berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (yang sebelumnya dikenal sebagai Departemen Dalam Negeri).

Sejalan dengan perubahan kelembagaan penyelenggara pemilu, lembaga pengawas pemilu juga mengalami perubahan nomenklatur. Lembaga yang sebelumnya dikenal sebagai Panwaslak Pemilu kemudian diubah menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan penguatan peran dan fungsi pengawasan dalam sistem pemilu di Indonesia. Adapun perubahan yang bersifat mendasar dan lebih komprehensif terkait dengan kelembagaan pengawas pemilu secara resmi dilakukan melalui pengesahan

⁸ Gita Amanda Aldirensa, Retno Saraswati, and Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, —Analisis Dan PRoblematika Perkembangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia,| *Diponegoro Law Journal* 11, no. 1 (2022).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.⁹

1. Tugas dan Fungsi Bawaslu

Sebagai lembaga negara yang berfungsi khusus dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu, peran Bawaslu baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat, menjadi sangat penting di era demokrasi saat ini. Kualitas pengawasan yang baik akan sesuai dengan kualitas Pemilu itu sendiri. Pengawasan yang berkualitas tadi akan mampu meminimalisir berbagai bentuk kecurangan dalam Pemilu. Faktor sistem dan sumberdaya manusia yang baik di dalamnya akan mampu menopang pengawasan Pemilu yang berkualitas pula. Bawaslu sebagai satu satunya lembaga negara di dunia yang memiliki peran dan fungsi pengawasan Pemilu harus memiliki sistem yang baik serta kompetensi tinggi dari sisi sumber daya manusia.¹⁰

2. Visi dan misi Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

a Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

b. Misi

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- 2) Mengembangkan pola dan metode pengssawasan yang efektif dan efisien;

⁹ Sukma Umbara Tirta Firdaus and Syaiful Anam, —Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019,|| Reformasi 10, no. 2

(2020): 164–77, <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915>.

¹⁰ Lamijan and Muhammad Tohari, —Jurnal Penelitian Hukum Indonesia - Jpehi (Vol 3, No 02 2022) 40| 3, no. 02 (2022): 40

- 3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

C. Gambaran Umum KPU Kabupaten Rejang Lebong

1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang beroperasi hingga saat ini merupakan KPU kelima yang dibentuk sejak dimulainya era Reformasi pada tahun 1998. KPU pertama yang lahir pada periode 1999–2001 dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999. KPU pada periode ini memiliki jumlah anggota yang cukup besar, yaitu sebanyak 53 orang, yang berasal dari unsur pemerintah dan perwakilan partai politik. Pelantikan KPU pertama dilakukan langsung oleh Presiden B.J. Habibie.

Selanjutnya, KPU periode kedua yang menjabat pada tahun 2001–2007 dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001. Berbeda dengan periode sebelumnya, jumlah anggota KPU pada periode ini mengalami pengurangan menjadi 11 orang yang berasal dari kalangan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). KPU periode kedua ini secara resmi dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU periode ketiga yang menjabat pada tahun 2007–2012 dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101/P/2007. KPU pada periode ini terdiri dari tujuh orang anggota yang memiliki latar belakang beragam, antara lain berasal dari unsur KPU

Provinsi, akademisi, peneliti, serta birokrat. Pelantikan KPU periode ketiga dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2007, namun salah satu calon anggota, yaitu Syamsulbahri, tidak ikut dilantik karena tersandung permasalahan hukum.

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009, muncul kebutuhan untuk memperbaiki citra dan kinerja KPU agar mampu menjalankan fungsinya secara lebih efektif. KPU diharapkan dapat memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil, karena keberhasilan Pemilu yang demokratis merupakan faktor penting dalam menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas dan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, integritas moral anggota KPU menjadi hal yang sangat penting, tidak hanya sebagai penggerak utama lembaga, tetapi juga sebagai penentu tingkat kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Sekitar tiga tahun setelah berakhirnya Pemilu 2004, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai menggagas berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas Pemilu, termasuk peningkatan kualitas lembaga penyelenggara Pemilu. Dalam konteks ini, KPU dituntut untuk bersifat independen serta tidak berpihak kepada kepentingan politik tertentu (non-partisan).

Sebagai tindak lanjut dari gagasan tersebut, atas inisiatif DPR RI bersama pemerintah kemudian disusun dan disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelum undang-undang ini diberlakukan, pengaturan mengenai penyelenggara Pemilu tersebar dalam berbagai ketentuan, antara lain diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan mengenai Pemilihan Umum juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 secara tegas menetapkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan

Umum (KPU) sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional tersebut menunjukkan bahwa kewenangan dan wilayah kerja KPU mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menegaskan bahwa KPU merupakan lembaga permanen yang bekerja secara berkelanjutan meskipun masa jabatan anggotanya dibatasi. Sementara itu, sifat mandiri menandakan bahwa KPU dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Pembaruan penting yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 antara lain adalah penyatuan pengaturan mengenai penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya tersebar dalam beberapa undang-undang, kemudian disempurnakan dan dirangkum dalam satu undang-undang yang bersifat lebih komprehensif. Undang-undang tersebut juga mengatur keberadaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat permanen, serta Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, KPU bertanggung jawab atas seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui Presiden. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 juga mengatur tentang panitia pemilihan yang bersifat ad hoc, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), serta KPPS Luar Negeri (KPPSLN). Panitia-panitia tersebut memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang berlaku bagi KPU dan

Bawaslu. Untuk menegakkan kode etik tersebut, dibentuklah Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga yang berwenang menangani pelanggaran terhadap kode etik. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, jumlah anggota KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 adalah sebanyak 11 orang. Setelah undang-undang baru diberlakukan, jumlah anggota KPU dikurangi menjadi 7 orang. Meskipun demikian, pengurangan jumlah anggota tersebut tidak mengubah secara signifikan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban KPU dalam merencanakan serta melaksanakan seluruh tahapan Pemilu, baik Pemilu legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang juga menegaskan bahwa susunan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum wajib memperhatikan keterwakilan perempuan dengan jumlah paling sedikit 30 persen. Selain itu, masa jabatan anggota KPU ditetapkan selama lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah atau janji jabatan..¹¹

2. Visi Misi KPU Kabupaten Rejang Lebong

a. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Misi

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum guna memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

¹¹ <https://kab-rejanglebong.kpu.go.id/blog/category/104>. Di akses pada 17 Agustus 2025 pukul 16.00 WIB

Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui mekanisme yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beretika.

- 3) Mendorong peningkatan mutu penyelenggaraan Pemilihan Umum agar berlangsung secara bersih, efisien, dan efektif. Memberikan pelayanan serta perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh peserta Pemilihan Umum, sekaligus menegakkan ketentuan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum sebagai upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang demokratis. konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tugas dan Kewenangan KPU Kabupaten/Kota

Dengan mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur mengenai tata kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, telah diatur secara jelas mengenai tugas, wewenang, serta kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 30 Dalam pelaksanaan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota memiliki sejumlah tugas utama yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas tersebut antara lain adalah menyusun dan menjabarkan pra kerja serta melaksanakan penggunaan anggaran. Selain itu KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab menjalankan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.

KPU Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi serta melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan

memperhatikan data kependudukan yang disediakan oleh pemerintah. Data tersebut kemudian ditetapkan sebagai daftar pemilih resmi. Dalam hal penghitungan suara, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat PPK.

Selain itu, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang wajib diserahkan kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.

KPU Kabupaten/Kota juga mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan. Tugas lainnya meliputi menindaklanjuti temuan dan laporan dari Bawaslu Kabupaten/Kota, melaksanakan sosialisasi Pemilu kepada masyarakat, melakukan evaluasi setiap tahapan Pemilu, serta Menyusun laporan penyelenggaraan Pemilu. KPU Kabupaten/Kota juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, maupun peraturan perundang undang

Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota juga memiliki sejumlah kewenangan. Kewenangan tersebut meliputi penetapan jadwal tahapan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, serta penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota juga berwenang menetapkan keputusan untuk mengesahkan hasil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota serta menjatuhkan sanksi administratif atau pemberhentian sementara kepada anggota PPK dan PPS yang terbukti melakukan pelanggaran yang mengganggu tahapan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang, KPU Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu. Kewajiban tersebut antara lain melaksanakan seluruh tahapan Pemilu tepat waktu, memperlakukan seluruh peserta Pemilu secara adil dan setara, serta menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat. KPU

Kabupaten/Kota juga wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, menyampaikan laporan kegiatan kepada KPU melalui KPU Provinsi, mengelola dan memelihara arsip serta barang inventaris sesuai dengan ketentuan hukum, serta melaksanakan putusan Bawaslu dan DKPP. Selain itu, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dan menyampaikan data hasil Pemilu kepada peserta Pemilu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pasal 31 Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas dan kewenangan yang mencakup perencanaan program dan anggaran, penetapan jadwal tahapan Pemilihan, serta penyusunan tata kerja dan pedoman teknis bagi KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dengan berpedoman pada ketentuan KPU dan KPU Provinsi.

KPU Kabupaten/Kota juga bertugas membentuk badan adhoc penyelenggara Pemilihan, mengoordinasikan serta mengendalikan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah, menerima dan memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan data Pemilu atau Pemilihan sebelumnya, serta menetapkannya sebagai daftar pemilih. Selain itu, KPU Kabupaten/Kota berwenang menetapkan pasangan calon kepala daerah yang memenuhi persyaratan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan berdasarkan hasil dari seluruh PPK.

Dalam tahap akhir, KPU Kabupaten/Kota menetapkan dan mengesahkan hasil Pemilihan Kepala Daerah, mengumumkan pasangan calon terpilih, menyampaikan laporan hasil Pemilihan kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi, serta menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota juga dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada badan adhoc atau jajaran sekretariat yang terbukti melakukan pelanggaran serta melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemilihan kepada masyarakat. Pasal 32 Pemilihan Kepala Daerah, KPU Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan

secara tepat waktu dan profesional. KPU Kabupaten/Kota wajib bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap seluruh peserta Pemilihan, menyampaikan informasi Pemilihan secara terbuka kepada masyarakat, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan kepada Menteri melalui Gubernur serta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui KPU Provinsi, mengelola arsip dan inventaris kelembagaan, menyusun berita acara rapat pleno, serta menyampaikan data hasil Pemilihan dari setiap TPS kepada peserta Pemilihan dalam batas waktu yang ditentukan. KPU Kabupaten/Kota juga wajib melaksanakan keputusan DKPP serta kewajiban lain yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan peraturan perundang-undangan.¹²

¹² <https://kab-rejanglebong.kpu.go.id/blog/category/104>. Di akses pada 17 Agustus 2025 pukul 17.00 WIB

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Praktik *Money Politic* dalam Pemilihan Umum di Rejang Lebong Tahun 2024

Politik uang dalam pelaksanaan Pemilu merupakan salah satu bentuk tindakan yang bertujuan memengaruhi keputusan pemilih agar memberikan dukungan kepada peserta pemilu tertentu. Praktik ini dilakukan dengan menawarkan atau memberikan sesuatu, baik dalam bentuk janji, imbalan, maupun materi, kepada pemilih dengan maksud mengarahkan perilaku politik mereka. Pengaruh tersebut dapat berupa upaya untuk mendorong pemilih agar tidak menggunakan hak suaranya serta memilih kandidat tertentu, mendukung pasangan calon lain, atau menentukan pilihan terhadap pasangan calon tertentu.

Selain itu, *money politic* juga dapat diarahkan untuk memengaruhi cara pemilih dalam menggunakan hak suaranya, termasuk mendorong pelaksanaan pemungutan suara dengan metode tertentu yang berpotensi menyebabkan surat suara menjadi tidak sah. Dengan demikian, praktik politik uang tidak hanya merusak prinsip kebebasan memilih, tetapi juga mencederai nilai kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Praktik *money politic* seolah telah menjadi hal yang lumrah dalam pelaksanaan pemilu. Masyarakat kerap memandang bahwa pemberian maupun penerimaan imbalan materi selama masa kampanye bukanlah suatu pelanggaran hukum. Padahal, dalam hukum positif praktik tersebut telah dinyatakan ilegal, dan dalam hukum Islam juga dikategorikan sebagai perbuatan haram. Tradisi pembagian uang atau sembako pada masa pemilu memang sulit dihapus dari kehidupan masyarakat karena proses pemilu telah terjebak dalam pola politik uang yang berulang.

Bagi sebagian masyarakat, politik uang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajang kontestasi pemilu. Bahkan, ketika seorang kandidat berkunjung tanpa membawa pemberian atau amplop berisi uang, tidak jarang kandidat tersebut justru diabaikan atau dikucilkan. Lebih ironis

lagi, terdapat masyarakat yang secara terang-terangan menanyakan besaran uang yang akan diterima sebagai imbalan atas suara yang akan diberikan kepada calon tertentu. Hal ini terjadi karena adanya manfaat dan keuntungan sesaat yang dirasakan, khususnya oleh masyarakat kelas bawah, sehingga kebiasaan tersebut terus dipertahankan dan dilestarikan.

Dalam Pemilihan umum fenomena Praktik money politic atau yang bias akita sebut dengan politik uang ini sudah sering terjadi pasca pemilihan umum, praktek money politic ini biasanya di temukan menjelang tahun politik, mulai dari pemilihan kepa;a daerah, calon legislatif dan sebagainya, money politic merupakan perbuatan yang di larang di dalam konstitusi di antaranya larangan politik uang yang di bahas dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 280 Huruf J yang menyebutkan bahwa —pelaksana,peserta,kampanye pemilu. Fenomena Praktik money politic ini masih bisa terjadi karna masyarakat menggap sebagai hal wajar dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat menerima suap dalam bentuk uang, barang atau janji-jani yang di berikan oleh paslon.

Politik uang adalah praktik pemberian uang, barang, atau imbalan oleh calon tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. beberapa faktor yang menyebabkan politik uang masi terjadi pada saat pemilu di laksanakan sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Kondisi ekonomi Masyarakat menjadi salah satu penyebab utama terjadinya politik uang, masyarakat yang memiliki kesejahteraan tingkat rendah atau ekonomi belum stabil seringkali menerima uang atau barang karna kebutuhan sehari-hari lebih mendesak di bandingkan prinsip politik Uang, barang, atau sembako sering kali masyarakat menganggapta sebagai —rezekilsehingga susah untuk di tolak, masyarakat yang memiliki kon disi keuangnbelum stabil sering kali menggap politik uang sudah sebagai hal yang wajar karna mereka berikir kapan lagi mendapatkan uang atau barang secara instan.

Peneliti melakukan wawancara dengan —ND|| salah satu warga Rejang Lebong yang menerima *money politic* pada saat pemilu tahun

2024 mengenai, apakah faktor ekonomi menjadi penyebab kakak menerima *money politic ini?*, beliau mengatakan:

“iya, karena seperti yang kita tahu, uang adalah sumber kehidupan, jadi banyak faktor untuk bisa menerima uang tersebut”

Peneliti melakukan wawancara dengan —AWI salah satu warga Rejang Lebong yang menerima *money politic* pada saat pemilu tahun 2024 mengenai, apakah faktor ekonomi menjadi penyebab ibu menerima *money politic ini?*, beliau mengatakan:

“iyo, ekonomi jugo berpengaruhla yang jadi faktornyo karno cari duitkan payah jadi kalau ado yang ngasi duit samo sembako terimo bae, masalah pilihan itukan tergantung kito lagi pulo orang idak tau kito milihnyo apoidak”.

Peneliti melakukan wawancara dengan —JSI salah satu warga Rejang Lebong yang menerima *money politic* pada saat pemilu tahun 2024 mengenai, apakah faktor ekonomi menjadi penyebab kakak menerima *money politic ini?*, beliau mengatakan:

“iyo termasuk, karna kalo la banyak duit idak galak nerimo duit dari tim suksesnyo, jadi ado yang kasih ambik, pilih siapa yangg kasih paling besar”

Peneliti melakukan wawancara dengan —EVI salah satu warga Rejang Lebong yang menerima *money politic* pada saat pemilu tahun 2024 mengenai, apakah faktor ekonomi menjadi penyebab anda menerima *money politic ini?*, beliau mengatakan:

“iyo yuk, faktor ekonomi jugo termasuk sih karna nyo kan lagi kampanye, pas kampanye tulah biso merasakan duit nyo yuk”

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sastro Dinatal, staf penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa di Bawaslu Rejang Lebong, Apakah faktor ekonomi menjadi penyebab anda menerima *money politic ini?*, beliau mengatakan:

“iya betul faktor ekonimi salah satu juga pemicu masyarakat menerima politik uang ini, karna kalau sudah berkebutuhan cukup mereka berfikir uang 100 atau 200 tidak bisa membuat kita kaya, harusnya seperti itu”

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu eiis purwanti Divisi teknis KPU Rejang Lebong mengenai Apakah faktor ekonomi masyarakat

berperan besar dalam mendorong penerimaan money politic pada Pemilu 2024 Beliau Mengatakan:

“faktor ekonomi masyarakat juga bisa menjadi salah satu penyebab praktik money politic ini bisa terjadi, karna kebutuhan sesaat kapan lagi mendapatkan materi hasil di luar kerja mereka”.

2. Faktor Pendidikan: rendahnya literasi politik

Rendahnya tingkat pendidikan dan literasi politik masyarakat menjadi faktor krusial yang menjadi penyebab terjadinya praktik money politic. Masyarakat yang tidak memahami mekanisme demokrasi, hak-hak sebagai pemilih, dan dampak jangka panjang dari money politics terhadap kualitas tata kelola pemerintahan akan lebih mudah termanipulasi.¹ Banyak warga yang tidak mengetahui bahwa secara hukum mereka tidak memiliki kewajiban untuk memilih kandidat yang telah memberi mereka uang. Persepsi bahwa menerima uang "mengikat" pilihan mereka merupakan bentuk kesalahpahaman yang banyak ditemukan di lapangan, khususnya di daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah.

Peneliti melakukan wawancara dengan —DW| salah satu warga Rejang Lebong yang menerima *money politic* pada saat pemilu tahun 2024 mengenai, Apakah kaka tahu bahwasanya *money politic* ini melanggar UU Pemilu dan beresiko akan dikenai tindak pidana? Beliau Mengatakan:

“Kalau tentang melanggar uu pemilu saya Tidak sama sekali bahkan saya baru tau kalo itu melanggar dan bisa di kenal sanksi pidana, tapi balik lagi dorongan dari oknum yang menerapkan politik uang dan serta oknum rt ataupun rw yang terlibat dan siapa yang tidak mau mendapatkan uang tanpa bekerja”

Peneliti melakukan wawancara dengan —AW| salah satu warga Rejang Lebong yang menerima *money politic* pada saat pemilu tahun 2024 mengenai, Apakah kaka tahu bahwasanya *money politic* ini melanggar UU Pemilu dan beresiko akan dikenai tindak pidana? Beliau Mengatakan:

¹ Komisi Pemilihan Umum RI. (2019). Modul Pendidikan Pemilih. Tersedia di: <https://www.kpu.go.id>

“idak tau la nenek, karno selama iko nenek belum dengar ado yang di tangkap karna nerima duit atau sembako dari orang yang calon tu, nenek jugo dak pernah ikut acara sosialisasi jugo”

Peneliti melakukan wawancara dengan —P| salah satu warga Rejang Lebong yang menerima *money politic* pada saat pemilu tahun 2024 mengenai, Apakah ibu tahu bahwasanya *money politic* ini melanggar UU Pemilu dan beresiko akan dikenai tindak pidana? Beliau Mengatakan:

“gak tau, yang ibu pernah dengar tu tim sukses galak ketangkap kalo bagi-bagi duit, kalo melanggar undang-undang dan bisa di penjara ibu gak tau”

Peneliti melakukan wawancara dengan —KW| salah satu warga Rejang Lebong yang menerima *money politic* pada saat pemilu tahun 2024 mengenai, Apakah bapak tahu bahwasanya *money politic* ini melanggar UU Pemilu dan beresiko akan dikenai tindak pidana? Beliau Mengatakan:

—dak tau bapak, selama ini jugo jarang dengar orang tertangkap, jadi yo biaso ajo, kan ado yang kasih ambil ajo, bentuk menghargai”

3. Faktor budaya Patronase dan Klientelisme

Budaya patronase merupakan sistem hubungan sosial-politik di mana seorang "patron" (orang yang memiliki kekuasaan, kekayaan, atau akses sumber daya) memberikan perlindungan atau keuntungan material kepada "klien" (rakyat biasa) sebagai imbalan atas loyalitas dan dukungan politik. Pola ini sangat mengakar dalam budaya politik lokal di banyak daerah di Indonesia. Banyak Kabupaten di Indonesia, kepala desa atau tokoh masyarakat berperan sebagai perantara dari paslon yang mengumpulkan suara warganya untuk kandidat tertentu dengan imbalan proyek-proyek desa, dana pembangunan infrastruktur, atau keuntungan personal lainnya. Oknum ini menjadi rantai kritis dalam jaringan *money politic* ini, selain orang yang berpengaruh dan paling dekat dengan masyarakat mereka lah yang mempunyai ruang yang cukup lumayan besar untuk mendukung paslon mendapatkan suara dari masyarakat sekitar.

Peneliti melakukan wawancara dengan —DWI salah satu warga Rejang Lebong yang menerima *money politic* pada saat pemilu tahun 2024 mengenai, Apakah budaya Patronase dan Klientelisme di setiap pemilu merupakan faktor penyebab terjadinya praktik *money politic*? Beliau Mengatakan:

“kalau dari saya pribadi iya, karna di setiap pemilu pasti ada saja yang membagikan uang atau souvenir, dan yang memberikan itu juga bukan orang lain tapi rt setempat saya tinggal, dan saya tidak enak kalau mau menolak Namanya juga di kasih ya”

Peneliti melakukan wawancara dengan —NDI salah satu warga Rejang Lebong yang menerima *money politic* pada saat pemilu tahun 2024 mengenai, Apakah budaya Patronase dan Klientelisme di setiap pemilu merupakan faktor penyebab terjadinya praktik *money politic*? Beliau Mengatakan:

“Iya, dan pastinya juga di setiap pemilu ada yang bagi-bagi duit, jadi terima aja, kalau kemaren sih di tf lewat dana ya uang nya 150 ribu yang di kasih ke saya”

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sastro Dinatal, staf penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa di Bawaslu Rejang Lebong, Apakah budaya Patronase dan Klientelisme di setiap pemilu merupakan faktor penyebab terjadinya praktik *money politic*? Beliau Mengatakan:

“iya itu juga yang menjadi penyebab kenapa money politic ini terjadi, karena masyarakat menganggap kapan lagi mendapatkan uang dengan instan tanpa harus bekerja, saya sudah mendengar langsung alasan dari masyarakat kapan lagi kami menikmati duit yang di berikan oleh paslon, padahal menerima suap dari paslon itu bukan hal yang bisa di benarkan karna sudah melanggar uu pemilu, dan bisa merugikan banyak pihak.

Peneliti melakukan wawancara dengan —AWI salah satu warga Rejang Lebong yang menerima *money politic* pada saat pemilu tahun 2024 mengenai, Apakah budaya Patronase dan Klientelisme di setiap pemilu

merupakan faktor penyebab terjadinya praktik money politic? Beliau Mengatakan:

“Iyo karna rezeki dak boleh di tolak jarang-jarang jugo kan orang kasih duit samo sembako Cuma untuk milih ajo jadi dak papo la rezeki dak boleh di tolak”

Peneliti melakukan wawancara dengan —EVI salah satu warga Rejang Lebong yang menerima *money politic* pada saat pemilu tahun 2024 mengenai, Apakah budaya Patronase dan Klientelisme di setiap pemilu

merupakan faktor penyebab terjadinya praktik money politic? Beliau Mengatakan:

“Iyo yuk karna di setiap pemilu tu ado ajo yang kasih ntah itu duit, kalender, sembako, wadah minum jadi pasti di terimo ajo kalau ado yang dating kerumah kasih”

Jadi beberapa faktor-faktor itu yang menyebabkan masi terjadinya praktik money politic di Kabupaten Rejang Lebong.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Praktik *Money Politic* Dalam Pemilihan Umum Di Rejang Lebong Tahun 2024

Dalam Tinjauan hukum Islam, praktik money politic atau politik uang termasuk tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang berlaku dasar syariat Islam. Politik uang dapat dipahami sebagai tindakan pemberian imbalan materi, baik berupa uang, barang, maupun bantuan tertentu, yang bertujuan untuk memengaruhi pilihan politik seseorang atau kelompok dalam proses pemilihan pemimpin. Praktik ini secara substansi memiliki kesamaan dengan konsep risywah (suap) yang secara tegas dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan, manipulasi kehendak, dan penyalahgunaan amanah.

Dalam Bahasa Indonesia Risywah adalah suap atau sogoka, yaitu pemberian berupa uang atau barang dengan tujuan tertentu yang akan melancarkan tujuan urusan.²Risywah merupakan hal yang terlarang di dalam Al-Quran, dan merupakan perbuatan yang tercela dalam kehidupan Manusia

² Ibnu Mandzur, Lisanul „Arob, Dar al Shodir, Beirut , Cetakan I, Juz 14 ,322.

Larangan terhadap praktik suap memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al Qur'an. Allah SWT berfirman melarang umat Islam memakan harta orang lain dengan cara yang batil serta menggunakan harta tersebut untuk memengaruhi keputusan pihak tertentu demi keuntungan pribadi Dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْكُفَّارِ لِيَأْكُلُوا مِنْ بَالِثًا ۚ وَأَنْتُمْ أَمْوَالِ النَّاسِ
تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.³

Ayat ini secara tegas mengaitkan segala bentuk suap dan penyalahgunaan harta dengan dosa yang dilarang. Rasulullah SAW juga menegaskan larangan risywah dalam hadisnya:

ذَلِكَ بَيْنِي وَالرَّائِنَ وَالْمُرْتَشِيَّ الرَّاشِيَّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لَعْنِ

—Rasulullah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara di antara keduanya.⁴ (HR. Ahmad bin Hanbal)

Hadist ini menunjukan bahwa Rasulullah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara keduanya. praktik *money politic* secara substansi bercampur dengan risywah dalam Islam, karena imbalan diberikan untuk memengaruhi pilihan politik orang lain.

Selain dari sisi etika dan moral, hukum Islam juga menekankan pentingnya penerapan langkah-langkah pencegahan secara sosial maupun hukum (ta'zir). Menurut ulama kontemporer, seperti M. Hikmatuloh dan Bahagia, praktik politik uang dapat diminimalisir melalui pendidikan politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam, pemberian contoh yang baik oleh para pemimpin, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam memantau dan

³ Ismi Wakhidatul Hikmah, suap dalam q.s. Al-baqarah/2: 188 (Studi Analisis Ma'na-Cum-Maghza), *Jurnal Pappasang*, Vol. 4, No. 1, 2022, 79-92

⁴ Muhamad Rulyawan Sihab, Suap-Menyuap dalam Perspektif Islam dan Hadits: Implikasi Etis dan Hukum dalam Masyarakat Modern, *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam* Vol. 03, No: 01, 2025, 39-50,

mengawasi jalannya pemilu.⁵ Dengan demikian, hukum Islam tidak sekadar menetapkan larangan, tetapi juga memberikan mekanisme preventif untuk melindungi keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Abdullah bin Abdul Muhsin menjelaskan bahwa praktik penyuaipan memiliki unsur-unsur utama yang didasari oleh adanya maksud dan tujuan tertentu dalam pemberian tersebut. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Menyingkirkan kebenaran yang semestinya berlaku
2. Mewujudkan perbuatan yang bersifat batil atau melanggar hukum
3. Mencari dukungan atau keberpihakan yang tidak sesuai dengan ketentuan
4. Memperoleh keuntungan atau kepentingan yang bukan menjadi haknya
5. Mengupayakan kemenangan dalam suatu perkara atau pemenuhan kepentingan pribadi:⁶

Dalam konteks ini, dapat dimengerti bahwa pemberian dari calon peserta pemilu atau tim pendukungnya yang bertujuan mengubah preferensi objektif warga sebagai pemilih atau memanipulasi hasil suara demi kemenangan, maka hal itu disebut sebagai (risywah). Tindakan ini adalah perbuatan terlarang, di mana baik pemberi maupun penerima akan mendapatkan kutukan dari Allah dan Rasul-Nya.⁷

Ulama kontemporer menekankan bahwa money politic merusak prinsip keadilan (adl), menghilangkan integritas pemilih, dan menimbulkan kerusakan sosial. Menurut Ibnu Taimiyah dan al-Ghazali, praktik yang merugikan masyarakat dan mengancam kemaslahatan umum wajib dicegah dan dihukum.⁸

Segala harta yang diperoleh di luar jalur yang sah dan legal, serta tidak terkait dengan hak atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, termasuk dalam kategori korupsi atau gholul, meskipun disamakan sebagai hadiah, hibah, atau bentuk pemberian lain. Dalam

⁵ Bahagia, B. Risywah dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap. *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2013, 149–204.

⁶ Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Jariimatur-Rasyati Fisyyah-Syar'iyah* (terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi), (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 11.

⁷ Abu Daud Sulaiman ibn al-asy'ats ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syaddad ibn Amr al-Azdy *as-Sijistani Hadis* Juz 3 ke-3580, (Beirut: Maktabah al-Ashriyyah), hlm. 300.

⁸ Ibnu Taimiyah, A. (n.d.). *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Dar al-Fikr.

konteks pemilihan umum, pemberian tersebut sebenarnya jarang bersifat gratis, karena selalu diikuti dengan imbalan atau timbal balik tertentu, sehingga yang terjadi adalah bentuk pertukaran antara uang dan suara.

Proses ini memunculkan hubungan sosial yang menuntut kepatuhan penerima dan menimbulkan rasa hutang budi terhadap pemberi. Akibatnya, mekanisme pertukaran menjadi tidak seimbang, karena nilai satu suara pemilih jauh lebih besar dibandingkan nominal uang yang diterima. Satu amplop berisi uang tidak dapat dibandingkan dengan tanggung jawab moral dan politik yang diemban pemilih saat memberikan suaranya di bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan demikian, politik uang tidak hanya merusak integritas individu, tetapi juga mengancam keadilan dan kemaslahatan publik secara luas. Di samping merusak tatanan demokrasi, praktik *money politic* mampu membinasakan moral dan intelektualitas masyarakat, sehingga warga negara cenderung menjadi apatis dan lebih suka menunggu pendekatan dari kandidat untuk memperoleh manfaat pribadi.

Dalam Islam juga sudah di atur kriteria seorang pemimpin seperti Menurut Al-Mawardi, keberadaan kepemimpinan dalam Islam merupakan suatu keniscayaan yang berfungsi sebagai instrument sebagai lanjutan misi kenabian, khususnya dalam menjaga eksistensi ajaran agama dan mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai struktur kekuasaan semata, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui penegakan nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial. Dalam pandangannya, Allah SWT menetapkan seorang pemimpin bagi umat Islam sebagai pengganti Nabi Muhammad saw. yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola urusan publik dan menjamin keamanan negara.⁹ Al-Mawardi menjelaskan bahwa terdapat tujuh ketentuan yang sah dan harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diangkat sebagai imam atau pemimpin.:

⁹ Tofa Fidyansyah dan Siti Ngainnur Rohmah, Kriteria Calon Pemimpin Negara dan Mekanisme Pencalonannya di Negara Republik Indonesia dalam Pandangan Fiqih Siyasa. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 8 No. 2, 2021, 555-572

1. Memiliki sifat yang adil dengan ketentuannya
2. Memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan ijtihad guna mengatasi berbagai tantangan dan masalah hukum.
3. Sehat secara jasmani, khususnya pendengaran, pengelihatan, dan kemampuan berbicara yang baik guna untuk melaksanakan tugas
4. Normal (tidak cacat), yang tidak menghalanginya mobilitas dan ketangkasan dalam bertindak
5. Memiliki Kemampuan untuk mengelola urusan masyarakat dan mengatur kepentingan negara
6. Memiliki sifat yang berani untuk mempertahankan wilayah, membeli rakyat, serta siap siaga saat menghadapi ancaman
7. Berasal dari keturunan Quraisy

Di Qur'an surah Ali-Imron ayat 28 di jelaskan bagaimana memilih se orang pemimpin.¹⁰

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مِنَ الْكٰفِرِ ۗ
شَيْءٌ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا مِنْهُمْ تُمَّةٌ ۗ وَيَذُرُّكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ الْمَصِيءُ ۗ

Artinya: Orang-orang yang beriman tidak seharusnya mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, melainkan sesama orang beriman. Siapa pun yang melanggar ketentuan ini, maka ia tidak akan mendapatkan pertolongan sedikit pun dari Allah, kecuali jika hal itu dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan diri dari ancaman mereka. Allah mengingatkan kalian akan azab-Nya, dan hanya kepada Allah-lah semua akan kembali..¹¹

Hadis Riwayat Imam At-Tirmidzi:

لَقَدْ رَسَّوْا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemberi suap (ar-raasyi) dan penerima suap (al-murtasyi)."¹²

Hadis Riwayat Abu Hurairah RA:

Hadis ini secara khusus menyebutkan laknat bagi pemberi dan penerima suap dalam urusan hukum.

¹⁰ Ibid, 567

¹¹ Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 28

¹² Hadis Riwayat Imam At-Tirmidzi

الْكُفْمِ فِي وَالْمُرْتَشِيِّ الرَّأِشِيِّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لَعَنَ قَالَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَن

Artinya: "Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum

Menurut analisis Penulis bahwa praktik money politic dalam pemilu termasuk dalam Risywah (suap) dalam hukum Islam. Pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan politik merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini karena praktik tersebut mengandung unsur ketidakjujuran, penyalahgunaan amanah, serta dapat merusak keadilan dalam proses pemilihan pemimpin. Larangan terhadap tindakan suap juga telah dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah Ayat 188, yang menegaskan bahwa umat Islam dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau menggunakan harta tersebut untuk memengaruhi keputusan orang lain demi kepentingan pribadi. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa pemberi dan penerima suap termasuk perbuatan yang dilaknat, sehingga praktik politik uang dalam pemilu jelas bertentangan dengan nilai-nilai moral dan hukum Islam.

Politik uang dapat merusak prinsip Al-Adl (keadilan) serta mengurangi objektivitas masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Ketika pemilih menerima uang atau imbalan dari calon tertentu, maka keputusan yang diambil tidak lagi didasarkan pada kemampuan, integritas, dan tanggung jawab calon pemimpin, melainkan pada keuntungan materi yang diperoleh. Padahal dalam pandangan para ulama, seperti Al-Mawardi, seorang pemimpin seharusnya dipilih berdasarkan kriteria keadilan, kemampuan, dan tanggung jawab dalam mengelola urusan masyarakat. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa praktik money politic perlu dicegah melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pendidikan politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam, serta pengawasan yang lebih ketat agar proses pemilihan pemimpin dapat berlangsung secara jujur, adil, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian di atas yang berjudul, faktor-faktor praktik money politic dalam pemilhan umum di Rejang Lebong Tahun 2024 Prespektif Hukum Islam dapat di Simpulkan Sebagai berikut:

1. Praktik money politic dalam pemilihan umum di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 masih terjadi di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan rendahnya literasi politik, Faktor budaya Patronase dan Klientelisme, yang menyebabkan praktik money politic masih terus berlangsung di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Dalam Tinjauan Hukum Islam Politik uang ini bertentangan dengan ajaran Hukum islam, Karna Politik Uang masuk ke dalam golongan Risywah (suap), Risywah merupakan tindakan yang di larang karena memberi barang atau uang dengan tjuan untuk mencapai sesuatu yang di inginkan dan mempengaruhi pilihan, Risywah sangat di larang di dalam islam, yang menyebabkan merusak nilai Demokrasi, merugikan masyarakat dalam jangka panjang, melahirkan pemimpin yang tidak jujur dan berkualitas, mendorong tindak korupsi dan penyalah gunaan kaekuasaan, dan menurunkan kepercayaan Publik pada Pemilu.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah di harapkan untuk dapat memperkuat regulasi dan memberikan kejelasan hukum terkait penanganan praktik money politic agar tidak menimbulkan multitafsir serta mampu memberikan efek jera bagi pelaku politik uang.
2. Bagi Bawaslu dan KPU Kabupaten Rejang Lebong Bawaslu dan KPU agar leboh meningkatkan perlu terus meningkatkan kualitas pendidikan politik serta sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di tingkat desa

yang jauh dari pusat kota dan kelompok masyarakat rentan, guna meningkatkan kesadaran akan bahaya dan dampak negatif politik uang.

3. Bagi Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan politik dengan menolak segala bentuk praktik money politic serta berperan aktif dalam pengawasan partisipatif dengan melaporkan setiap dugaan pelanggaran pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muhsin, Abdullah bin. *Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarri''atil Islamiyyati*.
- Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy'ats. *Hadis Juz 3*. Beirut: Maktabah al-
_Ashriyyah.
- Al-Farmawiy, Abdul Hay. *Al-Bidayah fi Tafsir al-Mawdhu''i*. Kairo: al-Hadharah
al-__Arabiyah, 1977.
- Al-Qur'an. Terjemahan
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2006.
- Bahagia, B. —*Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak
Pidana Suap*.” Mizan: Journal of Islamic Law 1, no. 2 (2013).
- Bawaslu RI. —*Penegakan Hukum Politik Uang*.|| Website resmi.
- Bawaslu RI. —*Sejarah Pengawasan Pemilu*.|| Website resmi.
- bawaslu.go.id/id/content/bawaslu-jamin-penegakan-hukum-politik-uang, di akses
pada 19 januari 2026 pada pukul 18.09 WIB
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2008.
- demak.bawaslu.go.id/berita/mencegah-politik-uang-di-pemilu-2024. di akses pada
19 Januari 2026 pada pukul 18.21 WIB
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1994.
- Dinas Pariwisata Rejang Lebong. —*Sejarah Rejang Lebong*.||
dispar.rejanglebongkab.go.id/sejarah-rejang-lebong. di akses pada 16 agustus
2025 pukul 19.35 Wib¹ <https://dispar.rejanglebongkab.go.id/sejarah-rejang-lebong>. di akses pada 16 agustus 2025 pukul 19.40 Wib
- dispar.rejanglebongkab.go.id/sejarah-rejang-lebong/, di akses pada 16 agustus
2025 pukul 20.00 Wib
- Dukcapil Rejang Lebong. Website resmi.
- Fajar Mukti dan Yuliamto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan em
piris*, YOGYAKARTA, Pustak Pelajar, 2010, 157.

- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fidyansyah Tofa dan Siti Ngainnur Rohmah, *Kriteria Calon Pemimpin Negara dan Mekanisme Pencalonannya di Negara Republik Indonesia dalam Pandangan Fiqih Siyasah*. (Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol. 8 No. 2, 2021): 565.
- Fidyansyah, Tofa, dan Siti Ngainnur Rohmah. —*Kriteria Calon Pemimpin Negara dalam Fiqih Siyasah*.| Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8, no. 2 (2021).
- Fitriani, Lina Ulfa. —*Fenomena Politik Uang pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif*.” Jurnal Resiprokal 1, no. 1 (2019).
- Frenki. —*Asas-Asas Pelaksanaan Pemilu Menurut Fiqh Siyasah*.” Jurnal Asas-Asas Pemilu (2016).
- Hajrah, Khosiah, Syafril, *Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 1 No. 2, 2017, 145
- Hamzah Muchotob dan Subakir Saerozi), (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 11. <https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan>. Di akses pada 19 januari pukul 16.57 WIB
- Ibid, 567
- Ismawan Indra, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (cet. ke-1) (Yogyakarta:Media Presindo, 1999), hlm. 68.
- Ismawan, Indra. *Money Politics: Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Presindo, 1999.
- kab-rejanglebong.kpu.go.id/blog/category/104.Di akses pada 17 Agustus 2025 pukul 17.00 WIB
- kab-rejanglebong.kpu.go.id/blog/category/104.Di akses pada 17 Agustus 2025 pukul 16.00 WIB
- Khosiah, Hajrah, dan Syafril. —*Persepsi Masyarakat terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan*.” Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 1, no. 2 (2017).

- Kompas.com. —Pengertian Hukum Islam dan Sumber-Sumbernya.‖
kompas.com/tren/read/2023/pengertian-hukum-islam-dan-sumber-sumbernya. di akses pada 15 Agustus 2025 pada pukul 19.00
- KPU Papua Pegunungan. —Politik Uang dalam Pemilu.‖
- KPU RI. —Tugas dan Kewenangan KPU.‖
- Lamijan and Tohari Muhammad, —Jurnal Penelitian Hukum Indonesia - Jpehi (Vol 3,
- Lihat Pasal 523 Ayat (1)
- Lihat Pasal 523 Ayat (1)
- Maharani Rizki. —Praktik Money Politik Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasa Sar'iyah Di Desa Kampung Melayu Tahun 2023. (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Curup)
- Maharani, Rizki. *Praktik Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa*. Skripsi IAIN Curup.
majelispemulis.blogspot.com/2022. Di akses pada 15 Agustus 2025 pukul 19.20
- Mandzur, Ibnu. *Lisanul Arab*. Beirut: Dar al-Shodir.
 Mandzur, Lisanul Ibnu „Arob, Dar al Shodir, Beirut , Cetakan I, Juz 14 ,322.
- MarulakPardede. *Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia*. (Jurnal:Rechts Vinding), Volume 3 Nomor 1, April 2014.
- Masdar. —Praktek money politik dalam pemilu desa wara, kecamatan malangke barat, kabupaten luwu utara perspektif hukum islam‖. (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Palopo).44
- Masdar. —Praktek money politik dalam pemilu desa wara, kecamatan malangke barat, kabupaten luwu utara perspektif hukum islam‖. (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Palopo
- Masdar. *Praktik Money Politik dalam Pemilu Desa Wara Perspektif Hukum Islam*. Skripsi IAIN Palopo.
- Mona Adha, Dayu Muhammad Dika Perdana. *Hukum Tata Negara*. (Yogyakarta :suluh Media 2021), 165

Muhammadiyah.or.id. —Politik Uang Bertentangan dengan Maqasid Syariah.‖

[muhammadiyah.or.id/2024/10/politik-uang-bertentangan-dengan-maqasid-](https://muhammadiyah.or.id/2024/10/politik-uang-bertentangan-dengan-maqasid-syariah/)

[syariah/](https://muhammadiyah.or.id/2024/10/politik-uang-bertentangan-dengan-maqasid-syariah/) di akses pada 18 Desember 2024 pukul 04.00 WIB

[muhammadiyah.or.id/2024/10/politik-uang-bertentangan-dengan-maqasid-](https://muhammadiyah.or.id/2024/10/politik-uang-bertentangan-dengan-maqasid-syariah/)

[syariah/](https://muhammadiyah.or.id/2024/10/politik-uang-bertentangan-dengan-maqasid-syariah/) di akses pada 18 Desember 2024 pukul 04.00 WIB

No 02 2022) 40‖ 3, no. 02 (2022): 40

NU Online. —Hukum Menerima Uang Serangan Fajar dalam Islam.‖

nu.or.id/syariah/hukum-menerima-uang-serangan-fajar-dalam-islam.di akses pada

11 desember 2025 pada pukul 13.00 WIB

Nugroho M fajar —bahaya politic uang di Indonesial [https://](https://www.bawaslu.go.id/id/berita.paslon)

www.bawaslu.go.id/id/berita.paslon bisa didiskusifikasi jika terbukti

lakukan-politik uang tsm dipilkada di akses pada 13 Desember 2024 pada

pukul 19.30 WIB

Nugroho Mfajar—bahayapoliticuangdiIndonesial‖<https://www.bawaslu.go.id/id/berita.paslon>

bisa didiskusifikasi jika terbukti lakukan-politik uang tsm

dipilkada (di akses pada 13 Desember 2024 pada pukul 19.30 WIB)

Nur Muhammad Shiddiq. —*Money Politics dalam Tinjauan Hadis Nabi.*” Diroyah:

Jurnal

Ilmu

Hadis

[pauapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1068_politik-uang-dalam-pemilu-](https://pauapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1068_politik-uang-dalam-pemilu-pengertian-penyebab-dampak-dan-upaya-pencegahannya)

[pengertian-penyebab-dampak-dan-upaya-pencegahannya](https://pauapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1068_politik-uang-dalam-pemilu-pengertian-penyebab-dampak-dan-upaya-pencegahannya).di akses pada 11

Desember2025 pada pukul 07.00 WIB

[pauapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1068_politik-uang-dalam-pemilu-](https://pauapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1068_politik-uang-dalam-pemilu-pengertian-penyebab-dampak-dan-upaya-pencegahannya)

[pengertian-penyebab-dampak-dan-upaya-pencegahannya](https://pauapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1068_politik-uang-dalam-pemilu-pengertian-penyebab-dampak-dan-upaya-pencegahannya).di akses pada 11

Desember2025 pada pukul 07.15 WIB

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia,‖ Diponegoro Law Journal 11,

no. 1 (2022).

peraturan.bpk.go.id/Details/37311/uu-no-10-tahun-2016 di akses pada 13

Desember 2024 pada pukul 20.00 WIB

peraturan.bpk.go.id/Details/37311/uu-no-10-tahun-2016.di akses pada 13

Desember 2024 pada pukul 20.00 WIB

Radar kepahiang:‖ 4 Dugan Praktik Money Politic di hentikan Gakkumdu Rejang

Lebong‖(radar Kepahiang, 2024).

<https://radarkepahiang.bacakoran.co/read/14334/4-dugaan-praktik-money-politic-dihentikan-gakkumdu-rejang-lebong> di akses pada 18 Desember 2024, pukul 18.00 WIB.

<https://radarkepahiang.bacakoran.co/read/14334/4-dugaan-praktik-money-politic-dihentikan-gakkumdu-rejang-lebong> di akses pada 18 Desember 2024, pukul 18.00 WIB.

Sari, Tia Melia. *Praktik Money Politic dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020*. Skripsi IAIN Curup

Soerjono Soekanto, Op.Cit. 12

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung Alfabeta, CV. 2014, 247

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2014.

Taimiyah, Ibnu A. (n.d.). *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Dar al-Fikr.

Taimiyah, Ibnu. *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Tim Pandom Media Nusantara. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014.

Tim pandom Media Nusantara. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. (Jakarta : Pandom Media Nusantara). 2014,157

Tjaho. Kumolo 2015. Laporan Keuangan Daerah Masih Lemah. Padang Ekspres Digital Media, di akses pada 10 desember 2025, pukul 08.43 wib

Ulfa Fitriani Lina. Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. (JURNAL: RESIPROKAL) Vol. 1, No. 1, 2019, di akses pada 14 Desember 2024 pada pukul 07.00 WIB

Ulfa Lina Fitriani. Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. (JURNAL: RESIPROKAL) Vol. 1, No. 1, 2019, (di akses pada 14 Desember 2024 pada pukul 07.00 WIB)

Umbara Sukma Tirta Firdaus and Syaiful Anam, —Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019,|| Reformasi 10, no. 2

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wawancara dengan Bapak Sastro Dinata, Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum

Wawancara dengan ibu Eeis Purwanti, Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Rejang Lebong

www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu. Di akses pada 16 agustus 2025 pukul 21.00 Wib

L
A
M
P
I
R
A
N





ee







KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Jl. Basuki Rahmat No 71 Dwi Tunggal Curup, Rejang Lebong, Bengkulu
Telp: (0732) 325152 Email: kab_rejanglebong@kpu.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

NOMOR : 17/PLB.01.8-KU/1702/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nopridho Ikhsan
NIP : 198811282007011002
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Rejang Lebong

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Setiya Anisa Rahayu
NIM : 21671046
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Yang tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian di Kantor KPU Kabupaten Rejang Lebong dengan Judul "Faktor-Faktor Praktik Money Politik Dalam Pemilihan Umum di Rejang Lebong Tahun 2024 (Perspektif Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 14 Januari 2026
Sekretaris



Nopridho Ikhsan

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SETIYA ANISA RAHAYU
NIM : 21671046
Fakultas : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
Judul : FAKTOR-FAKTOR PRAKTIK MONEY POLITIC DALAM
PEMILIHAN UMUM DI REJANG LEBONG TAHUN 2024
(PRESPEKTIF HUKUM ISLAM)

Dengan ini menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagai mana mestisnya.

Curup, 31 Januari 2026



SETIYA ANISA RAHAYU
NIM. 21671046

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah diadakan pemeriksaan dari perbaikan sebelumnya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi atas Nama Setiya Anisa Rahayu yang berjudul **FAKTOR-FAKTOR PRAKTIK MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN UMUM DI REJANG LEBONG TAHUN 2024 (PRESPEKTIF HUKUM ISLAM)** Sudah dapat di ajukan dalam sidang Munaqosah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dengan permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 22 Januari 2026

PEMBIMBING I


Dr. Mabrus Syah, S.Pd.I., S.I.P.I., M.H.I
NIP.198008182002121003

PEMBIMBING II


Anwar Hakim, M.H
NIP.199210172020121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: SEHYA ANISA RAHAYU
NIM	: 21671046
PROGRAM STUDI	: HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	: DR. MAHDIYUSYAH, S.Pd.I., S.I.Pi., M.H.
DOSEN PEMBIMBING II	: ANWAR KHANIM, M.H.
JUDUL SKRIPSI	: FANTOR: FANTOR PRAKTIK MONEY POOLING DALAM PETAJILIAN SYARIAH DI REJANG Lebong TAHUN 2024 (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	6/01/2025	Perbaikan judul, Perbaikan Rumusan, Perbaikan Penulisan Pembahasan	
2.	3/2/2025	BAB I-II, Perbaikan Pola rumusan masalah	
3.	28/07/2025	Tambahan Kejurian Terlebih Tambah materi perbandingan	
4.	18/12/2025	BAB I-III Tambah literatur Perbaiki Gambar/mula	
5.	18/08/2025	ACC BAB I-III, Perbaikan untuk Penelitian Pengantar	
6.	14/01/2026	Perbaikan Bab IV, sesuai dengan Rumusan Masalah	
7.	22/01/2026	ACC Bab I - Bab V. Perbaiki abstrak, SPAS, kesimpulan.	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

NIP.

CURUP,202

PEMBIMBING II,

NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



IAIN CURUP
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor : 0318/In.34/FS/PP.00.9/1/2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
- | | | |
|------------------|--|----------------------------|
| Pertama : | 1. Mabrus Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I | NIP. 19800818 200212 1 003 |
| | 2. Anwar Hakim, M.H. | NIP. 19921017 202012 1 003 |
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- | | |
|-----------------|---|
| Kedua : | NAMA : Setiya Anisa Rahayu |
| Ketiga : | NIM : 21671046 |
| | PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam |
| | JUDUL SKRIPSI : Faktor Praktik Money Politic dalam Pemilu di Rejang Lebong Tahun 2024 dalam perspektif Hukum Islam |
- Keempat** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keenam** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Keenam** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 06 Januari 2025
 Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.
 NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



IAIN CURUP
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor : 001/In.34/FS/PP.00.9/1/2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Mabruur Syah, S.Pd.J., S.IPL., M.H.I NIP. 19800818 200212 1 003
 2. Anwar Hakim, M.H. NIP. 19921017 202012 1003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Setiya Anisa Rahayu
NIM : 21671046
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Faktor Praktik Money Politic dalam Pemilu di Rejang Lebong Tahun 2024 dalam perspektif Hukum Islam

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 06 Januari 2025
 Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.
 NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 001/HM.02.04/BE-08/01/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Setiya Anisa Rahayu
Nomor Induk Mahasiswa : 21671046
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Bahwa yang tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dengan Judul "**Faktor-Faktor Praktik Money Politik Dalam Pemilihan Umum di Rejang Lebong Tahun 2024 (Perspektif Hukum Islam)**".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 12 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Kepala Sekretariat



SILVINA WAFRI, S.E.
NIP. 19840614 200212 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 90 /In.34/FS/PP.00.9/12/2025
 Lamp : -
 Hal :

Curup, 19 Desember 2025

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Setiya Anisa Rahayu
 Nomor Induk Mahasiswa : 21671046
 Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Waktu Penelitian : 19 Desember 2025 Sampai Dengan 19 maret 2026
 Tempat Penelitian : 1. Bawaslu Rejang Lebong
 2. KPU Rejang Lebong
 Judul Skripsi : Faktor-Faktor Praktik *Money Politik* Dalam Pemilihan Umum Di Rejang
 Lebong Tahun 2024 (Perspektif Hukum Islam)

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.
 NIP. 19690206 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 901 /In.34/FS/PP.00.9/12/2025
 Lamp : -
 Hal :

Curup, 19 Desember 2025

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Rejang Lebong**

Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Setiya Anisa Rahayu
 Nomor Induk Mahasiswa : 21671046
 Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
 Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
 Waktu Penelitian : 19 Desember 2025 Sampai Dengan 19 maret 2026
 Tempat Penelitian : 1. Bawaslu Rejang Lebong
 2. KPU Rejang Lebong
 Judul Skripsi : Faktor-Faktor Praktik *Money Politik* Dalam Pemilihan Umum Di Rejang
 Lebong Tahun 2024 (Perspektif Hukum Islam)

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan


 Dr. Ngadri, M. Ag.
 NIP. 19690206 199503 1 001



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Jl. Basuki Rahmat No 71 Dwi Tunggal Curup, Rejang Lebong, Bengkulu
Telp: (0732) 325152 Email: kab_rejanglebong@kpu.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

NOMOR : 17/PLB.01.8-Kt/1702/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nopridho Ikhsan
NIP : 198811282007011002
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Rejang Lebong

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Setiya Anisa Rahayu
NIM : 21671046
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Yang tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian di Kantor KPU Kabupaten Rejang Lebong dengan Judul "Faktor-Faktor Praktik Money Politik Dalam Pemilihan Umum di Rejang Lebong Tahun 2024 (Perspektif Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 14 Januari 2026
Sekretaris



Nopridho Ikhsan